



OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

RANCANGAN
PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
PENGENDALIAN INTERNAL DAN PERILAKU PERUSAHAAN EFEK YANG
MELAKUKAN KEGIATAN USAHA SEBAGAI PENJAMIN EMISI EFEK DAN
PERANTARA PEDAGANG EFEK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN,

- Menimbang : a. bahwa meningkatnya kompleksitas kegiatan usaha penjamin emisi efek dan perantara pedagang efek perlu diimbangi penerapan pengendalian internal dan perilaku yang baik untuk meminimalkan risiko dan menjaga keberlangsungan usaha;
- b. bahwa belum terdapat standar pengendalian internal bagi penjamin emisi efek yang sejalan dengan peran dan risikonya dalam melakukan kegiatan usaha;
- c. bahwa perkembangan penyediaan layanan kepada nasabah oleh perantara pedagang efek perlu didukung dengan pengaturan prinsip manajemen risiko teknologi informasi;
- d. bahwa pengaturan perilaku bagi penjamin emisi efek dan perantara pedagang efek perlu untuk disempurnakan dalam rangka menyesuaikan dengan praktik dan perkembangan industri;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, c, dan d perlu menetapkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Pengendalian Internal dan Perilaku Perusahaan Efek yang Melakukan Kegiatan Usaha sebagai Penjamin Emisi Efek dan Perantara Pedagang Efek;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3608) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

- 6845);
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG PENGENDALIAN INTERNAL DAN PERILAKU PERUSAHAAN EFEK YANG MELAKUKAN KEGIATAN USAHA SEBAGAI PENJAMIN EMISI EFEK DAN PERANTARA PEDAGANG EFEK.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini yang dimaksud dengan:

1. Pihak adalah orang perseorangan, badan hukum, perusahaan, usaha bersama, asosiasi, atau kelompok yang terorganisasi.
2. Efek adalah surat berharga atau kontrak investasi baik dalam bentuk konvensional dan digital atau bentuk lain sesuai dengan perkembangan teknologi yang memberikan hak kepada pemiliknya untuk secara langsung maupun tidak langsung memperoleh manfaat ekonomis dari penerbit atau dari pihak tertentu berdasarkan perjanjian dan setiap Derivatif atas Efek, yang dapat dialihkan dan/atau diperdagangkan di Pasar Modal.
3. Transaksi Efek adalah setiap aktivitas atau kontrak dalam rangka memperoleh, melepaskan, atau menggunakan Efek yang mengakibatkan terjadinya peralihan kepemilikan atau tidak mengakibatkan terjadinya peralihan kepemilikan di Pasar Modal.
4. Anggota Bursa Efek adalah:
 - a. perantara pedagang efek yang telah memperoleh izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan; dan
 - b. pihak lain yang memperoleh persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan, yang mempunyai hak untuk mempergunakan sistem dan/atau sarana bursa efek sesuai dengan peraturan bursa efek.
5. Perusahaan Efek adalah pihak yang melakukan kegiatan sebagai Penjamin Emisi Efek dan/atau Perantara Pedagang Efek atau Manajer Investasi.
6. Penjamin Emisi Efek yang selanjutnya disingkat PEE adalah pihak yang membuat kontrak dengan Emiten untuk menjamin Penawaran Umum Efek Emiten dengan atau tanpa kewajiban untuk membeli sisa Efek yang tidak terjual.

7. Perantara Pedagang Efek yang selanjutnya disingkat PPE adalah pihak yang melakukan kegiatan usaha jual beli Efek untuk kepentingan sendiri atau pihak lain.
8. Perusahaan Efek Daerah yang selanjutnya disingkat PED adalah Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai Perantara Pedagang Efek yang mengadministrasikan rekening efek nasabah dan khusus didirikan dalam suatu wilayah provinsi.
9. Manajer Investasi adalah pihak yang kegiatan usahanya mengelola portofolio Efek, portofolio investasi kolektif, dan/atau portofolio investasi lainnya untuk kepentingan sekelompok nasabah atau nasabah individual, kecuali Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Dana Pensiun, dan Bank yang melakukan sendiri kegiatan usahanya berdasarkan peraturan perundang-undangan.
10. Emiten adalah pihak yang melakukan penawaran umum.
11. Sistem Perdagangan *Online* adalah sistem perdagangan yang disediakan oleh Perantara Pedagang Efek melalui media komunikasi elektronik termasuk internet, layanan pesan singkat, layanan protokol aplikasi nirkabel, atau media elektronik lainnya untuk melakukan transaksi Efek.
12. Bursa Efek adalah penyelenggara pasar di pasar modal untuk transaksi bursa.
13. Kustodian adalah pihak yang memberikan jasa penitipan Efek dan harta lain yang berkaitan dengan Efek, harta yang berkaitan dengan portofolio investasi kolektif, serta jasa lain, termasuk menerima dividen, bunga, dan hak lain, menyelesaikan transaksi Efek, serta mewakili pemegang rekening yang menjadi nasabahnya.
14. Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian yang selanjutnya disingkat LPP adalah Pihak yang:
 - a. menyelenggarakan kegiatan Kustodian sentral bagi bank Kustodian, perusahaan Efek, dan pihak lainnya; dan
 - b. memberikan jasa lain yang dapat diterapkan untuk mendukung kegiatan antar pasar.
15. Wakil Penjamin Emisi Efek adalah orang perseorangan yang bertindak mewakili kepentingan Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek.
16. Wakil Perantara Pedagang Efek adalah orang perseorangan yang bertindak mewakili kepentingan Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai Perantara Pedagang Efek.
17. Nasabah adalah pihak yang menggunakan jasa Perantara Pedagang Efek.
18. Afiliasi adalah:
 - a. hubungan keluarga karena perkawinan sampai dengan derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal, yaitu hubungan seseorang dengan:
 1. suami atau istri;
 2. orang tua dari suami atau istri dan suami atau istri dari anak;
 3. kakek dan nenek dari suami atau istri dan suami atau istri dari cucu;

4. saudara dari suami atau istri beserta suami atau istrinya dari saudara yang bersangkutan; atau
 5. suami atau istri dari saudara orang yang bersangkutan.
- b. hubungan keluarga karena keturunan sampai dengan derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal, yaitu hubungan seseorang dengan:
 1. orang tua dan anak;
 2. kakek dan nenek serta cucu; atau
 3. saudara dari orang yang bersangkutan.
 - c. hubungan antara pihak dengan karyawan, direktur, atau komisaris dari pihak tersebut;
 - d. hubungan antara 2 (dua) atau lebih perusahaan dimana terdapat satu atau lebih anggota direksi, pengurus, dewan komisaris, atau pengawas yang sama;
 - e. hubungan antara perusahaan dan pihak, baik langsung maupun tidak langsung, dengan cara apa pun, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan atau pihak tersebut dalam menentukan pengelolaan dan/atau kebijakan perusahaan atau pihak dimaksud;
 - f. hubungan antara 2 (dua) atau lebih perusahaan yang dikendalikan, baik langsung maupun tidak langsung, dengan cara apa pun, dalam menentukan pengelolaan dan/atau kebijakan perusahaan oleh pihak yang sama; atau
 - g. hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama yaitu pihak yang secara langsung maupun tidak langsung memiliki paling kurang 20% (dua puluh persen) saham yang mempunyai hak suara dari perusahaan tersebut.
19. Penawaran Umum adalah kegiatan penawaran Efek yang dilakukan oleh Emiten untuk menjual Efek kepada masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur dalam Undang-Undang mengenai pengembangan dan penguatan sektor keuangan dan peraturan pelaksanaannya.
20. Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme, dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal yang selanjutnya disingkat APU, PPT, dan PPPSPM adalah upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang, tindak pidana pendanaan terorisme, dan/atau pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal.
21. Pernyataan Pendaftaran adalah dokumen yang wajib disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan oleh Emiten dalam rangka Penawaran Umum atau Perusahaan Publik.

BAB II

PENGENDALIAN INTERNAL DAN PERILAKU PERUSAHAAN EFEK YANG MELAKUKAN KEGIATAN USAHA SEBAGAI PENJAMIN EMISI EFEK DAN PERANTARA PEDAGANG EFEK

Pasal 2

- (1) Kewajiban untuk menerapkan ketentuan pengendalian internal dan ketentuan perilaku berlaku untuk

Perusahaan Efek sebagai berikut:

- a. PEE;
 - b. PPE yang mengadministrasikan rekening efek nasabah;
 - c. PPE yang tidak mengadministrasikan rekening efek nasabah; dan
 - d. PED.
- (2) Dalam kondisi tertentu Otoritas Jasa Keuangan dapat mengecualikan kewajiban bagi Perusahaan Efek untuk menerapkan ketentuan pengendalian internal dan ketentuan perilaku Perusahaan Efek.

Pasal 3

- (1) Perusahaan Efek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dalam menjalankan kegiatan usahanya wajib menerapkan prinsip:
- a. integritas;
 - b. profesionalisme;
 - c. mengutamakan kepentingan nasabah;
 - d. kecukupan sumber daya;
 - e. keterbukaan informasi;
 - f. benturan kepentingan;
 - g. perlindungan terhadap risiko tindak pidana pencucian uang, tindak pidana pendanaan terorisme, dan/atau pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal; dan
 - h. kepatuhan.
- (2) Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai PEE dan/atau PPE selain memenuhi prinsip pada ayat (1) juga wajib memenuhi prinsip perlindungan konsumen sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai perlindungan konsumen dan masyarakat di sektor jasa keuangan dan menerapkan strategi anti *fraud* sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai strategi anti *fraud*.

Pasal 4

Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai PEE dan/atau PPE wajib memastikan pelaksanaan pengendalian internal dan perilaku paling sedikit sesuai dengan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini untuk meminimalkan risiko kesalahan dan penyalahgunaan.

BAB III

PENGENDALIAN INTERNAL PENJAMIN EMISI EFEK

Bagian Kesatu

Fungsi pada Pengendalian Internal Penjamin Emisi Efek

Pasal 5

- PEE wajib mempunyai dan melaksanakan paling sedikit 4 (empat) fungsi, yaitu:
- a. fungsi penjaminan emisi;
 - b. fungsi manajemen risiko;
 - c. fungsi pembukuan; dan
 - d. fungsi kepatuhan.

Pasal 6

PEE wajib melakukan pemisahan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.

Pasal 7

Dalam hal PEE memiliki fungsi audit internal maka fungsi tersebut dapat dilaksanakan secara rangkap dengan fungsi kepatuhan sesuai dengan kebutuhan PEE.

Pasal 8

Bagi PEE yang sekaligus melakukan kegiatan PPE, maka untuk:

- a. fungsi manajemen risiko;
- b. fungsi pembukuan;
- c. fungsi kepatuhan; dan
- d. fungsi audit internal,

dapat dilaksanakan secara rangkap oleh unit kerja pada fungsi yang sama di PPE.

Pasal 9

Pejabat yang menjalankan fungsi kepatuhan dapat merangkap sebagai penanggung jawab penerapan program APU, PPT, dan PPPSPM.

Pasal 10

Dalam hal PEE menyelenggarakan kegiatan menggunakan teknologi informasi, maka PEE wajib memiliki dan melaksanakan fungsi teknologi informasi dalam menyelenggarakan kegiatannya.

Pasal 11

Dalam hal PEE memiliki fungsi riset, maka fungsi tersebut wajib dipisahkan dengan fungsi lainnya.

Bagian Kedua
Fungsi Penjaminan Emisi

Pasal 12

Unit kerja yang melakukan fungsi penjaminan emisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a bertanggung jawab untuk:

- a. melakukan penawaran, pendekatan, proses untuk menarik minat kerja sama (*beauty contest*), uji tuntas, hingga pelaksanaan penjaminan emisi.
- b. membuat kontrak penjaminan Emisi Efek dengan Emiten, yang memuat paling sedikit:
 1. deskripsi Efek;
 2. penjaminan (nama Perusahaan Efek, jumlah emisi, penjatahan pasti atau penjatahan terpusat, mekanisme penjatahan (*settlement*));
 3. imbal jasa:
 - a) imbal jasa sebagai penata laksana emisi Efek, dimana besarnya merupakan persentase dari total emisi yang dilakukan (*praecipium fee*);
 - b) imbal jasa dari penjaminan yang dilakukan oleh masing-masing penjamin emisi (*underwriting*)

- fee*); dan
- c) imbal jasa dari penjualan yang dilakukan oleh masing-masing penjamin emisi (*selling fee*).
 4. pernyataan dan jaminan;
 5. persyaratan dan pendahuluan;
 6. masa berlaku dan pengakhiran perjanjian;
 7. sifat hubungan afiliasi antara Penjamin Emisi Efek dengan Emiten, jika terdapat hubungan afiliasi; dan
 8. uraian tentang pendekatan atau metode dalam penentuan harga Efek bersifat ekuitas termasuk faktor dan parameter yang digunakan dalam penentuan harga berdasarkan perkembangan pasar pada saat dilakukan penentuan harga setelah penawaran awal (*bookbuilding*).

Pasal 13

Pelaksanaan penjaminan emisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 wajib dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. PEE wajib melakukan uji tuntas terhadap calon Emiten sebelum menyampaikan pernyataan pendaftaran kepada OJK;
- b. dalam melaksanakan uji tuntas PEE wajib memenuhi hal-hal sebagai berikut:
 1. pemeriksaan kesesuaian atas penyajian informasi di dokumen Pernyataan Pendaftaran dengan peraturan yang berlaku;
 2. melakukan konfirmasi atas penyajian informasi di dokumen Pernyataan Pendaftaran dengan profesi penunjang pasar modal dan/atau Emiten;
 3. memastikan kesesuaian dan kebenaran pengungkapan informasi pada masing-masing dokumen Pernyataan Pendaftaran yang telah diperiksa oleh profesi penunjang pasar modal terkait;
 4. melakukan wawancara dan/atau meminta keterangan tertulis kepada pihak-pihak yang diperlukan untuk memperoleh kebenaran informasi;
 5. penilaian terhadap dokumen-dokumen mengenai perusahaan antara lain: laporan keuangan, anggaran dasar, dokumen lain yang memberikan gambaran perusahaan;
 6. melakukan *on-site visit*, jika dibutuhkan dalam hal terdapat keragu-raguan;
 7. hal-hal lainnya yang diperlukan oleh PEE dalam pelaksanaan uji tuntas; dan
 8. dalam pelaksanaan uji tuntas tersebut, PEE wajib menyusun dan menyimpan kertas kerja atas pelaksanaan uji tuntas untuk jangka waktu paling singkat 5 (lima) tahun. Dalam hal dibutuhkan, OJK dapat meminta kertas kerja dimaksud kepada PEE untuk membuktikan bahwa pelaksanaan uji tuntas telah dilakukan oleh PEE;
- c. PEE wajib memperoleh persetujuan dari pihak-pihak terkait yang dibutuhkan untuk pelaksanaan penjaminan sebelum menyampaikan Pernyataan Pendaftaran kepada OJK;
- d. pada saat memberikan nasihat (*advisory*) sebelum

melakukan kegiatan penjaminan, PEE wajib memberikan informasi terkait pilihan pendanaan sehingga calon Emiten dapat menentukan pilihan pendanaan yang tepat, melalui penerbitan efek atau lainnya; dan

- e. PEE wajib dicantumkan namanya dalam prospektus dan bertanggung jawab atas nasihat yang diberikan.

Pasal 14

Dalam hal PEE bekerjasama dengan pihak lain yang melakukan kegiatan pemberian nasihat (*advisory*) sebelum penjaminan, maka PEE tetap wajib bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan kegiatan penjaminan emisi efek dan memastikan semua ketentuan terkait terpenuhi.

Bagian Ketiga Fungsi Manajemen Risiko

Pasal 15

Fungsi manajemen risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b bertanggung jawab atas pelaksanaan penilaian kegiatan penjaminan suatu emisi Efek dan layanan penjaminan emisi lainnya.

Pasal 16

Unit kerja yang melakukan fungsi manajemen risiko bertanggung jawab atas penilaian risiko calon emiten/penerbit, paling sedikit:

- a. kelayakan (*adequacy*) untuk menjadi perusahaan publik atau penerbit surat utang;
- b. tata kelola perusahaan dan sistem pengendalian internal;
- c. kondisi keuangan dan kinerja manajemen;
- d. *forecast* kinerja bisnis; dan
- e. tujuan penggunaan dana yang akan dibiayai.

Pasal 17

- (1) Dalam pelaksanaan penilaian PEE wajib menyusun dan menyimpan kertas kerja penilaian untuk jangka waktu paling singkat 5 (lima) tahun.
- (2) Dalam hal dibutuhkan, Otoritas Jasa Keuangan dapat meminta kertas kerja dimaksud kepada PEE untuk membuktikan bahwa pelaksanaan penilaian telah dilakukan oleh PEE.

Pasal 18

- (1) Fungsi manajemen risiko PEE wajib mendokumentasikan hasil penilaian risiko dan rekomendasi atas rencana kegiatan penjaminan emisi.
- (2) Dokumentasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib ditandatangani oleh penanggungjawab fungsi manajemen risiko.

Pasal 19

Dalam hal PEE melakukan kegiatan penata laksana penerbitan Efek bersifat utang dan/atau sukuk tanpa penawaran umum, maupun memberikan layanan lainnya terhadap penerbit,

fungsi manajemen risiko wajib melakukan penilaian risiko dengan mengacu pada ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan manajemen risiko bagi Perusahaan Efek.

Bagian Keempat Fungsi Pembukuan

Pasal 20

Fungsi pembukuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c bertanggung jawab melakukan:

- a. penyerahan dana hasil penawaran umum kepada emiten; dan
- b. pengembalian dana pesanan kepada nasabah, dalam hal nasabah mendapatkan alokasi penjatahan lebih kecil dari nilai pesanan.

Bagian Kelima Fungsi Kepatuhan

Pasal 21

Fungsi kepatuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d bertanggung jawab:

- a. memastikan bahwa pelaksanaan dari sebuah transaksi telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
- b. memastikan pemberian keputusan atas suatu transaksi yang dilaksanakan telah sesuai dengan kebijakan internal maupun eksternal PEE.

Pasal 22

Dalam hal PEE telah mendapatkan mandat dari Emiten yang sudah tercatat di bursa efek dan Emiten dimaksud melakukan hak memesan Efek terlebih dahulu (*right issue*) atau aksi korporasi lainnya, fungsi kepatuhan wajib memastikan bahwa pegawai yang menangani Emiten dimaksud tidak mentransaksikan Efek dimaksud, sampai dengan informasi hak memesan Efek terlebih dahulu (*right issue*) atau aksi korporasi dimaksud telah menjadi informasi publik.

Pasal 23

- (1) PEE yang melakukan pemberian nasihat kepada Emiten dan/atau pihak lain wajib menandatangani dokumen atas pemberian nasihat dimaksud.
- (2) Dokumen atas pemberian nasihat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh direktur utama dan/atau direktur yang membawahkan kegiatan penjaminan emisi Efek.
- (3) Dokumen yang wajib ditandatangani oleh PEE yang bertindak sebagai penasihat keuangan (*financial advisor*) yaitu seperti prospektus untuk penerbitan Efek atau dokumen keterbukaan informasi dalam rangka penggabungan, peleburan, pengambilalihan, restrukturisasi, transaksi material, dan/atau transaksi afiliasi dan benturan kepentingan transaksi tertentu Emiten.

Pasal 24

Pelaksanaan fungsi kepatuhan wajib memenuhi ketentuan:

- a. fungsi kepatuhan dapat dilaksanakan oleh unit kerja, anggota direksi, atau pejabat setingkat di bawah direksi, dengan ketentuan:
 1. unit kerja, anggota direksi, atau pejabat setingkat di bawah direksi yang menjalankan fungsi kepatuhan bersifat independen dari fungsi lainnya namun memiliki akses yang tidak terbatas kepada fungsi lainnya terkait dengan tugasnya untuk memastikan kepatuhan PEE;
 2. unit kerja, anggota direksi, atau pejabat setingkat di bawah direksi yang menjalankan fungsi kepatuhan ditetapkan sebagai bagian dari struktur organisasi PEE;
 3. unit kerja, anggota direksi, atau pejabat setingkat di bawah direksi yang menjalankan fungsi kepatuhan ditetapkan sebagai wakil yang ditugaskan oleh PEE untuk menangani proses pemeriksaan dari Otoritas Jasa Keuangan;
 4. dalam menetapkan pembentukan unit kerja, atau penunjukan anggota direksi, atau pejabat setingkat di bawah direksi yang menjalankan fungsi kepatuhan, PEE mempertimbangkan kompleksitas bisnis dan jumlah pegawai;
 5. unit kerja, anggota direksi, atau pejabat setingkat di bawah direksi yang menjalankan fungsi kepatuhan bertanggung jawab terhadap hal paling sedikit:
 - a) mengidentifikasi kebijakan, prosedur operasi standar, dan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan PEE;
 - b) menyusun kebijakan dan prosedur tugas pokok dan fungsi unit kepatuhan;
 - c) memastikan kepatuhan PEE terhadap kebijakan dan prosedur operasi standar;
 - d) memastikan kepatuhan PEE terhadap ketentuan mengenai perizinan;
 - e) memastikan kepatuhan PEE terhadap ketentuan mengenai pelaksanaan pengawasan pegawai;
 - f) memastikan kepatuhan PEE terhadap ketentuan mengenai pengendalian internal;
 - g) memastikan kepatuhan PEE terhadap ketentuan mengenai pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang, pendanaan terorisme, dan/atau pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal;
 - h) melakukan penanganan dan pengadministrasian pengaduan nasabah dengan memiliki mekanisme khusus untuk menangani dan menindaklanjuti pengaduan tertulis dari nasabah mengacu pada POJK yang mengatur mengenai perlindungan konsumen dan masyarakat di sektor jasa keuangan;
 - i) melakukan pengawasan rencana kelangsungan usaha;
 - j) menilai dan mengevaluasi efektivitas,

- kecukupan, dan kesesuaian kebijakan, ketentuan, sistem maupun prosedur yang dimiliki oleh Perusahaan Efek dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- k) melakukan kaji ulang dan/atau merekomendasikan pengkinian dan penyempurnaan kebijakan, ketentuan, sistem maupun prosedur yang dimiliki oleh Perusahaan Efek agar sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - l) menyampaikan laporan secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun, dan laporan secara insidental kepada dewan komisaris dan/atau direksi;
 - m) menyediakan bantuan dan/atau melakukan pelatihan kepada pegawai pada unit kerja yang menjalankan fungsi-fungsi lain dalam rangka memenuhi kepatuhan fungsi dimaksud terhadap peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal dan peraturan perundang-undangan lain yang terkait;
 - n) membuat langkah untuk mendukung terciptanya budaya kepatuhan pada seluruh kegiatan usaha PPE pada setiap jenjang organisasi; dan
 - o) melakukan tugas lain yang terkait dengan fungsi kepatuhan sehubungan dengan penerapan peraturan baru dari Otoritas Jasa Keuangan; dan
6. unit kerja, anggota direksi, atau pejabat setingkat di bawah direksi yang menjalankan fungsi kepatuhan menyusun prosedur operasi standar kepatuhan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di pasar modal termasuk tetapi tidak terbatas pada kepatuhan terhadap ketentuan mengenai:
- a) prosedur identifikasi risiko dan pelanggaran;
 - b) prosedur penanganan adanya potensi risiko (mitigasi risiko) dan indikasi pelanggaran;
 - c) prosedur penyampaian laporan baik insidental maupun berkala;
 - d) prosedur pengawasan untuk memperbaiki suatu pelanggaran dan memastikan pelanggaran tersebut tidak terjadi lagi; dan
 - e) prosedur pemeliharaan dokumen terkait pelaksanaan fungsi kepatuhan;
- b. kewenangan fungsi kepatuhan harus ditetapkan dalam pakta yang secara tertulis mengikat unit kerja, anggota direksi, atau pejabat setingkat di bawah direksi yang menjalankan fungsi kepatuhan dan fungsi lainnya; dan
 - c. unit kerja, anggota direksi, atau pejabat setingkat di bawah direksi yang menjalankan fungsi kepatuhan melaporkan secara rahasia kepada dewan komisaris dan Otoritas Jasa Keuangan jika menemukan adanya indikasi pelanggaran atas ketentuan peraturan perundang-undangan yang

dilakukan PEE dan/atau nasabahnya.

BAB IV PERILAKU PENJAMIN EMISI EFEK

Bagian Kesatu Kewajiban dan Larangan Penjamin Emisi Efek

Pasal 25

PEE wajib bertanggung jawab atas aktivitas dalam penawaran umum sesuai dengan jadwal yang tercantum dalam prospektus paling sedikit meliputi:

- a. pemasaran Efek;
- b. penjatahan Efek; dan
- c. pengembalian uang pembayaran pesanan Efek yang tidak memperoleh penjatahan.

Pasal 26

- (1) Dalam hal terjadi kekurangan permintaan beli dalam penawaran umum, Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek, agen penjual atau pihak yang terafiliasi dilarang menjual Efek yang telah dibeli atau akan dibeli berdasarkan kontrak penjamin emisi, kecuali melalui bursa Efek.
- (2) Penjualan Efek melalui bursa Efek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan jika telah diungkapkan dalam prospektus bahwa Efek tersebut akan dicatatkan di bursa Efek.

Pasal 27

- (1) Dalam hal suatu penawaran umum terdapat lebih dari 1 (satu) PEE maka PEE dapat membagi tugas di antara mereka.
- (2) Pembagian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak membebaskan Penjamin Emisi Efek dari tanggung jawab baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama.

Pasal 28

PEE wajib bertanggung jawab atas pembayaran hasil penawaran umum kepada Emiten sesuai dengan kontrak penjamin emisi.

Pasal 29

Wakil Penjamin Emisi Efek yang terlibat dalam penjaminan emisi wajib membuat catatan dan dokumentasi atas segala hal penting yang dilakukan berkaitan dengan aktivitas penjaminan untuk menunjukkan bahwa penjaminan tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan kecermatan profesinya.

Pasal 30

- (1) PEE bertanggung jawab dalam proses Penawaran Umum berdasarkan kontrak dengan Emiten.
- (2) Tanggung jawab PEE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dicantumkan dalam prospektus.

Pasal 31

- (1) PEE bersama dengan Emiten bertanggung jawab atas kebenaran dan kelengkapan Pernyataan Pendaftaran yang disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan.
- (2) PEE, direktur dan komisaris Emiten pada waktu Pernyataan Pendaftaran menjadi efektif, profesi penunjang pasar modal atau Pihak lain yang memberikan pendapat atau keterangan dan atas persetujuannya dimuat dalam Pernyataan Pendaftaran, dan setiap Pihak yang menandatangani Pernyataan Pendaftaran wajib bertanggungjawab, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama, atas kerugian yang timbul akibat informasi yang tidak benar tentang fakta material atau tidak dimuatnya informasi tentang fakta material dalam Pernyataan Pendaftaran sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Pasar Modal dan/atau peraturan pelaksanaannya.

Pasal 32

PEE wajib mengungkapkan dalam prospektus adanya hubungan Afiliasi atau hubungan lain yang bersifat material antara PEE dengan Emiten.

Pasal 33

PEE wajib mendahulukan kepentingan Pihak lain yang tidak terafiliasi yang telah memesan Efek daripada pesanan PEE sendiri, dan semua Pihak yang terafiliasi dalam hal terjadi kelebihan permintaan dalam Penawaran Umum.

Pasal 34

PEE wajib memastikan penjatahan Efek dilakukan dengan penuh tanggungjawab dan bukan kepada pihak-pihak yang sepatutnya diketahui adalah merupakan pihak-pihak yang terindikasi memiliki Afiliasi kepada calon Emiten.

Bagian Kedua

Penanganan Benturan Kepentingan

Paragraf 1

Penanganan Benturan Kepentingan Saat Uji Tuntas Sebelum Pernyataan Pendaftaran

Pasal 35

Pada saat proses uji tuntas terhadap calon Emiten, PEE wajib:

- a. memastikan bahwa analis risetnya bekerja secara profesional dan independen serta tidak mendapat tekanan untuk memberikan pendapat yang tidak *fair* terhadap Emiten dan/atau penerbit sebagai calon kliennya;
- b. memastikan bahwa tidak terdapat benturan kepentingan selain terkait dengan proses penerbitan yang dapat mempengaruhi pelaksanaan Penawaran Umum, penerbitan EBUS Tanpa Penawaran Umum, dan/atau rencana penggunaan dana Emiten dan/atau penerbit antara:
 1. PEE dengan Emiten dan/atau penerbit;
 2. PEE dengan Direksi, Dewan Komisaris, pemegang saham pengendali Emiten dan/atau penerbit dan

- afiliasi dari pihak-pihak dimaksud;
3. Direksi, Dewan Komisaris, pemegang saham Emiten dan/atau penerbit dan afiliasi dari pihak-pihak dimaksud penerbit; dan
 4. PEE sebagai Penata Laksana penerbitan dengan Pemodal Profesional; dan
- c. melakukan analisa terkait dengan kegiatan usaha, kinerja Keuangan, prospek usaha Emiten, tingkat suku bunga atau imbal hasil lainnya, jumlah saham dan/atau jumlah EBUS yang akan diterbitkan oleh Emiten.

Pasal 36

- (1) PEE wajib menetapkan batasan alur informasi antara analisis riset dengan tim yang menangani penjaminan emisi sampai dengan dilakukan pengumuman keterbukaan informasi.
- (2) Batasan alur informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk mencegah pertukaran informasi atau komunikasi yang dapat menimbulkan konflik kepentingan.

Pasal 37

PEE wajib mengungkapkan di dalam prospektus pada bagian penjaminan emisi Efek dalam hal terdapat hubungan Afiliasi antara PEE dengan Emiten.

Paragraf 2

Penanganan Benturan Kepentingan Saat *Pricing*

Pasal 38

PEE wajib:

- a. memberikan dasar pertimbangan atas:
 1. penetapan harga penawaran serta jumlah Efek yang akan diterbitkan; dan/atau
 2. penetapan tingkat suku bunga atau imbal hasil lainnya atas Efek yang akan diterbitkan oleh Emiten;
- b. memastikan Emiten mendapat informasi tentang keputusan atau tindakan penting yang dapat mempengaruhi hasil penetapan harga;
- c. menyampaikan perkembangan proses penetapan harga kepada Emiten atau calon Emiten sebagai bagian dari transparansi;
- d. menyediakan informasi kepada calon investor secara tepat waktu; dan
- e. memuat informasi di dalam prospektus dan dokumen keterbukaan informasi lainnya apabila PEE yang sedang bertindak sebagai penjamin emisi atas suatu penerbitan Efek oleh suatu Emiten dan pada saat yang sama juga bertindak sebagai penata laksana (*arranger*) penerbitan Efek bersifat utang dan/atau sukuk Tanpa Penawaran Umum dari Emiten dimaksud.

Paragraf 3

Penanganan Benturan Kepentingan Saat Alokasi

Pasal 39

PEE Wajib:

- a. memiliki kebijakan dalam penentuan alokasi terhadap investor penjatahan pasti dan investor yang akan memperoleh alokasi atas penjatahan pasti tersebut dalam rangka untuk memitigasi benturan kepentingan;
- b. melakukan asesmen secara periodik terhadap pemenuhan kebijakan sebagaimana dimaksud pada huruf a;
- c. melakukan uji tuntas terhadap investor penjatahan pasti;
- d. menyimpan catatan dan/atau rekaman mengenai keputusan alokasi; dan
- e. mempertimbangkan preferensi penerbit mengenai profil dan komposisi investor ketika membuat keputusan alokasi, jika PEE melakukan kegiatan penjaminan atas penerbitan Efek bersifat utang dan/atau sukuk.

BAB V

PENGENDALIAN INTERNAL PERANTARA PEDAGANG EFEK YANG MENGADMINISTRASIKAN REKENING EFEK NASABAH

Bagian Kesatu

Fungsi pada Pengendalian Internal Perantara Pedagang Efek yang Mengadministrasikan Rekening Efek Nasabah

Pasal 40

Fungsi yang wajib dimiliki oleh PPE yang mengadministrasikan rekening Efek nasabah:

- a. fungsi pemasaran;
- b. fungsi manajemen risiko;
- c. fungsi Kustodian;
- d. fungsi pembukuan;
- e. fungsi kepatuhan;
- f. fungsi audit internal; dan
- g. fungsi teknologi informasi.

Pasal 41

PPE yang mengadministrasikan rekening Efek nasabah wajib melakukan pemisahan fungsi sebagaimana dimaksud pada Pasal 40.

Pasal 42

Pejabat PPE yang mengadministrasikan rekening Efek nasabah pada fungsi kepatuhan dapat merangkap sebagai penanggung jawab penerapan program APU PPT dan PPSPM.

Pasal 43

Dalam hal PPE yang mengadministrasikan rekening Efek nasabah memiliki fungsi riset, maka fungsi tersebut wajib dipisahkan dengan fungsi lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40.

Bagian Kedua Fungsi Pemasaran

Pasal 44

Pelaksanaan fungsi pemasaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf a wajib memenuhi ketentuan:

- a. unit kerja yang melakukan fungsi pemasaran bertanggung jawab untuk:
 1. menerapkan *customer due diligence* sesuai dengan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan program anti pencucian uang, pencegahan pendanaan terorisme, dan pencegahan pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal di sektor jasa keuangan;
 2. membuat kontrak pembukaan rekening Efek reguler dengan nasabah;
 3. membuat kontrak pembukaan rekening Efek pembiayaan dengan nasabah untuk nasabah yang menerima fasilitas pembiayaan sesuai dengan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai pembiayaan transaksi Efek bagi nasabah dan transaksi *short selling* oleh Perusahaan Efek;
 4. membuat kontrak pembukaan rekening Efek lainnya dengan nasabah jika terdapat kontrak pembukaan rekening Efek lainnya dengan nasabah;
 5. menerima pesanan dan/atau instruksi untuk kepentingan nasabah; dan
 6. melakukan komunikasi dengan nasabah apabila terdapat kendala pada sistem perdagangan *online*;
- b. dalam membuat kontrak pembukaan rekening Efek dengan nasabah sebagaimana dimaksud dalam huruf a angka 2 dan angka 3, PPE yang mengadministrasikan rekening Efek nasabah memenuhi ketentuan:
 1. transaksi Efek untuk kepentingan nasabah tidak dapat dilaksanakan sebelum rekening Efek dibuka atas nama nasabah yang bersangkutan, kecuali:
 - a) membeli atau menjual produk investasi yang dikelola oleh Manajer Investasi yang tidak tercatat di Bursa Efek; dan/atau
 - b) membeli atau menjual Efek untuk kepentingan Perusahaan Efek lain, bank, perusahaan asuransi, dana pensiun, atau lembaga keuangan lain;
 2. pembukaan rekening Efek diikuti dengan:
 - a) pembukaan subrekening Efek pada Kustodian dan pembukaan rekening dana atas nama nasabah pada bank untuk setiap nasabah; dan
 - b) pembuatan nomor tunggal identitas nasabah pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, bagi nasabah yang belum memiliki nomor tunggal identitas nasabah;
 3. kewajiban membukakan rekening dana atas nama nasabah pada bank sebagaimana dimaksud angka 2 huruf a) dapat digantikan dengan penggunaan subrekening Efek di Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian untuk menyimpan dan penyelesaian dana nasabah;
 4. kontrak pembukaan rekening Efek memuat paling sedikit ketentuan mengenai:
 - a) Efek dan/atau dana dalam rekening Efek nasabah yang dapat digunakan sebagai jaminan penyelesaian kewajiban hanya untuk nasabah

- yang bersangkutan terhadap PPE yang mengadministrasikan rekening Efek nasabah, kecuali diperjanjikan khusus dalam perjanjian yang terpisah dengan kontrak pembukaan rekening Efek;
- b) PPE yang mengadministrasikan rekening Efek nasabah dapat meminta dana dan/atau Efek dari pemegang rekening Efek tersebut, sebelum pelaksanaan transaksi Efek;
 - c) dana yang dimiliki nasabah disimpan secara terpisah pada rekening bank untuk setiap nasabah atas nama nasabah atau disimpan pada subrekening Efek Nasabah di Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian;
 - d) Efek yang dimiliki nasabah disimpan secara terpisah pada subrekening Efek pada Kustodian untuk setiap nasabah atas nama nasabah;
 - e) PPE yang mengadministrasikan rekening Efek nasabah mempunyai hak untuk membeli atau meminjam Efek atau menjual Efek lain milik nasabah untuk rekening Efek nasabah, dengan tujuan untuk menutup saldo negatif Efek yang tidak dibiayai oleh PPE yang mengadministrasikan rekening Efek nasabah atau tidak dijamin secara cukup oleh nasabah;
 - f) dalam hal dana menunjukkan saldo negatif dalam rekening Efek reguler nasabah, PPE yang mengadministrasikan rekening Efek nasabah dapat:
 - 1) menggunakan Efek dalam rekening Efek nasabah tersebut sebagai jaminan atas kredit bank atau lembaga keuangan lainnya; atau
 - 2) melakukan penjualan Efek secara paksa tanpa persetujuan nasabah, hanya untuk penyelesaian kewajiban nasabah yang bersangkutan;
 - g) untuk kontrak pembukaan rekening Efek pembiayaan dengan nasabah sebagaimana dimaksud dalam huruf a angka 3 memuat ketentuan mengenai Perusahaan Efek untuk setiap saat tanpa memberikan alasan atau pemberitahuan atau memperoleh persetujuan terlebih dahulu dari nasabah menjual atau membeli Efek atau mengambil tindakan lain yang disepakati dengan nasabah jika nasabah tidak memenuhi permintaan pemenuhan jaminan, sesuai dengan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai pembiayaan transaksi Efek oleh Perusahaan Efek bagi nasabah dan transaksi *short selling* oleh Perusahaan Efek;
 - h) kesediaan nasabah untuk memberikan kuasa kepada PPE untuk:
 - 1) melakukan pemindahbukuan dana dalam rekening dana nasabah pada bank untuk

- keperluan transaksi Efek nasabah; dan
- 2) memberikan data termasuk mutasi dan/atau saldo dana yang ada dalam rekening dana yang ada di bank sebagaimana dimaksud pada angka 4 huruf c) kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian;
- i) bagi nasabah sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf b), nasabah membuat pernyataan tertulis yang berisi paling sedikit:
 - 1) nasabah setuju menjamin ketersediaan dana dan/atau Efek untuk keperluan penyelesaian transaksi sebelum melakukan pemesanan jual atau beli; dan
 - 2) dalam hal nasabah tidak dapat menyediakan dana dan/atau Efek maka nasabah tersebut setuju untuk menanggung dan mengganti seluruh kerugian yang timbul akibat kegagalan dalam menyelesaikan transaksi pada tanggal penyelesaian;
 - j) ketentuan dan tata cara penutupan rekening Efek, mencantumkan paling sedikit ketentuan penutupan rekening Efek jika saldo dalam rekening Efek nasabah nihil selama jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan berturut-turut;
 - k) kontrak pembukaan rekening Efek wajib memuat formulir persetujuan atau kesediaan dari nasabah dalam hal terdapat peraturan perundang-undangan yang mewajibkan PPE yang mengadministrasikan rekening Efek nasabah untuk menyampaikan data dan dokumen tertentu terkait nasabah kepada pihak lain; dan
 - l) kontrak pembukaan rekening Efek wajib memuat formulir larangan pemberian kuasa transaksi dari nasabah kepada Direksi, Komisaris, dan seluruh Pegawai PPE yang mengadministrasikan rekening Efek nasabah;
5. perjanjian khusus sebagaimana dimaksud pada angka 4 huruf a) memuat paling sedikit:
- a) perjanjian pokok yang mendasari perjanjian tersebut merupakan perjanjian pinjam meminjam;
 - b) manfaat yang diperoleh oleh nasabah;
 - c) prosedur yang disepakati dalam hal terjadisengketa antara nasabah dan PPE yang mengadministrasikan rekening Efek nasabah;
 - d) jangka waktu perjanjian; dan
 - e) pengakhiran perjanjian;
6. dokumen kontrak pembukaan rekening Efek sebagaimana dimaksud dalam huruf a angka 2 dan angka 3, harus disimpan dalam arsip pada unit kerja yang melakukan fungsi pemasaran, dilengkapi dengan dokumen:

- a) terkait penerimaan dan identifikasi nasabah dan dokumen pendukung sesuai dengan yang dipersyaratkan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan program anti pencucian uang, pencegahan pendanaan terorisme, dan pencegahan pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal di sektor jasa keuangan dan fotokopi dokumen nomor tunggal identitas nasabah;
 - b) terkait dengan kontrak pembukaan rekening Efek pembiayaan dengan nasabah untuk nasabah yang menerima fasilitas pembiayaan sesuai dengan yang dipersyaratkan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai pembiayaan transaksi Efek oleh perusahaan efek bagi nasabah dan transaksi *short selling* oleh perusahaan efek;
 - c) surat kuasa dari nasabah yang berbentuk badan hukum yang memberikan wewenang kepada pejabat tertentu dari badan hukum tersebut untuk memberikan pesanan dan/atau instruksi kepada PPE yang mengadministrasikan rekening Efek nasabah sehubungan dengan rekening Efek nasabah tersebut;
 - d) surat kuasa dari nasabah yang memberikan wewenang kepada Pihak ketiga untuk memberikan pesanan dan/atau instruksi kepada PPE yang mengadministrasikan rekening Efek nasabah sehubungan dengan rekening Efek nasabah jika terdapat surat kuasa pemberian kewenangan dimaksud;
 - e) surat kuasa dari nasabah kepada PPE yang mengadministrasikan rekening Efek nasabah sebagaimana dimaksud pada angka 4 huruf h);
 - f) dokumen yang diperlukan dalam rangka pemindahan Efek dan/atau dana; dan
 - g) kontrak pengelolaan reksa dana, kontrak investasi kolektif selain reksa dana, dan/atau produk investasi lain yang memberikan kewenangan kepada Manajer Investasi untuk memberikan pesanan dan/atau instruksi untuk kepentingan reksa dana, kontrak investasi kolektif selain reksa dana, dan/atau nasabah dari produk investasi lain yang dikelolanya;
7. formulir untuk nasabah orang perseorangan memuat paling sedikit informasi mengenai nasabah sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan program anti pencucian uang, pendanaan terorisme, dan/atau pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal:
- a) penerimaan dan identifikasi nasabah; dan
 - b) nomor tunggal identitas nasabah bagi nasabah yang sudah memiliki dan bagi nasabah yang belum memiliki wajib dicantumkan setelah dibuatkan sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf b;

8. kontrak pembukaan rekening Efek sebagaimana dimaksud dalam huruf a angka 2 dan angka 3, disetujui oleh pejabat dan pegawai dalam unit kerja yang menjalankan fungsi pemasaran; dan
 9. PPE yang mengadministrasikan rekening Efek nasabah memberikan salinan kontrak pembukaan rekening Efek dan pembukaan rekening dana pada bank kepada nasabah;
- c. dalam pelaksanaan tanggung jawab penerimaan pesanan dan/atau instruksi untuk kepentingan nasabah sebagaimana dimaksud dalam huruf a angka 5, PPE yang mengadministrasikan rekening Efek nasabah memenuhi paling sedikit:
1. memastikan bahwa nasabah yang melakukan pemberian pesanan dan/atau instruksi telah memiliki nomor tunggal identitas nasabah;
 2. menerima pesanan dan/atau instruksi nasabah untuk membeli dan/atau menjual Efek, mengubah, atau membatalkan pesanan dan/atau instruksi nasabah;
 3. membuat dan menyimpan catatan dan/atau rekaman pembicaraan yang terinci dari setiap pesanan dan/atau setiap instruksi nasabah sesuai urutan waktu, termasuk informasi mengenai:
 - a) rincian pesanan dan/atau instruksi meliputi:
 - 1) nama dan jenis Efek;
 - 2) jumlah Efek;
 - 3) nama dan nomor identitas rekening Efek; dan
 - 4) asal dan tujuan;
 - b) tanggal dan waktu pesanan dan/atau instruksi yang diterima;
 - c) tanggal dan waktu setiap pembelian, penjualan, perubahan, atau pembatalan pesanan dan/atau instruksi tersebut;
 - d) persyaratan pesanan dan/atau instruksi;
 - e) kode identitas nasabah; dan
 - f) nomor tunggal identitas nasabah;
 4. meneruskan pesanan dan/atau instruksi nasabah dimaksud kepada unit kerja yang menjalankan fungsi manajemen risiko; dan
 5. merekam semua komunikasi yang terkait dengan pesanan dan/atau instruksi nasabah dan dilakukan melalui jaringan komunikasi yang terhubung dengan sistem komunikasi PPE yang mengadministrasikan rekening Efek nasabah;
- d. PPE yang mengadministrasikan rekening Efek nasabah dapat melakukan pembukaan rekening Efek nasabah secara elektronik dengan memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. dalam penyelenggaraan pembukaan rekening Efek nasabah secara elektronik PPE yang mengadministrasikan rekening Efek nasabah wajib memenuhi ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan program anti pencucian uang, pendanaan terorisme, dan/atau pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal

- di sektor jasa keuangan, serta peraturan perundang-undangan informasi dan transaksi elektronik; dan
- f. PPE yang mengadministrasikan rekening Efek nasabah berdasarkan tingkat risiko yang akan diambil (*risk appetite*) masing-masing dapat menerapkan manajemen risiko khusus antara lain berupa pemberlakuan batasan *trading limit* bagi nasabah yang berasal dari pembukaan rekening secara elektronik.

Bagian Ketiga Fungsi Manajemen Risiko

Pasal 45

Pelaksanaan fungsi manajemen risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf b wajib memenuhi ketentuan:

- a. unit kerja yang melakukan fungsi manajemen risiko bertanggung jawab untuk mengelola sistem pengendalian risiko, menyusun parameter dan melakukan verifikasi dalam memproses pesanan dan/atau instruksi baik untuk kepentingan nasabah maupun untuk kepentingan PPE yang mengadministrasikan rekening Efek nasabah dan melaksanakan transaksi Efek, dengan ketentuan:
1. menyusun dan memastikan pelaksanaan parameter batasan transaksi baik untuk kepentingan nasabah maupun untuk kepentingan PPE yang mengadministrasikan rekening Efek nasabah yang formulasinya tertuang dalam prosedur operasi standar PPE yang mengadministrasikan rekening Efek nasabah;
 2. melakukan verifikasi bahwa rekening Efek nasabah telah dibuka dan disetujui oleh unit kerja yang melakukan fungsi pemasaran;
 3. melakukan verifikasi sebelum melaksanakan pesanan dan/atau instruksi nasabah untuk memastikan ketersediaan dana dan/atau Efek dalam rekening Efek nasabah dalam rangka penyelesaian transaksi Efek tersebut;
 4. bagi nasabah yang tidak mempunyai rekening Efek di PPE yang mengadministrasikan rekening Efek nasabah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf b angka 1 huruf b), verifikasi ketersediaan dana dan/atau Efek dilakukan dengan memastikan bahwa nasabah dimaksud telah membuat pernyataan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf b angka 3 huruf i); dan
 5. pelaksanaan verifikasi terhadap rekening Efek dan ketersediaan dana dan/atau Efek sebagaimana dimaksud pada angka 2 dan angka 3, dapat dilakukan baik secara manual maupun elektronik melalui sistem manajemen risiko PPE yang mengadministrasikan rekening Efek nasabah yang terintegrasi;
- b. unit kerja yang melakukan fungsi manajemen risiko menyusun prosedur operasi standar terkait dengan transaksi Efek yang dilakukan untuk kepentingan sendiri dari PPE yang mengadministrasikan rekening Efek

nasabah atau Pihak terafiliasi dari PPE yang mengadministrasikan rekening Efek nasabah termasuk namun tidak terbatas pada pemegang saham, anggota direksi, komisaris, pegawai, yang mencakup paling sedikit:

1. tidak melakukan transaksi Efek yang tercatat pada Bursa Efek untuk Pihak terafiliasi atau kepentingan sendiri apabila nasabah yang tidak terafiliasi dari PPE yang mengadministrasikan rekening Efek nasabah tersebut telah memberikan instruksi untuk membeli dan/atau menjual Efek yang bersangkutan dan PPE yang mengadministrasikan rekening Efek nasabah tersebut belum melaksanakan instruksi tersebut; dan
 2. melaporkan transaksi Efek dimaksud kepada unit kerja yang menjalankan fungsi kepatuhan; dan
- c. unit kerja yang melakukan fungsi manajemen risiko bertanggung jawab atas penerapan manajemen risiko pada seluruh kegiatan termasuk fungsi-fungsi sebagaimana dimaksud pada Pasal 40 yang dilaksanakan sesuai dengan peraturan otoritas jasa keuangan mengenai penerapan manajemen risiko bagi perusahaan efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai penjamin emisi efek dan perantara pedagang efek yang merupakan anggota bursa efek.

Bagian Keempat Fungsi Pembukuan

Pasal 46

Pelaksanaan fungsi pembukuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf d wajib memenuhi ketentuan:

- a. PPE yang mengadministrasikan rekening Efek nasabah mencatat seluruh transaksi yang dilaksanakannya setiap hari sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan yang berkaitan dengan hal tersebut;
- b. unit kerja yang melakukan fungsi pembukuan bertanggung jawab atas pemeliharaan catatan dan buku perusahaan, paling sedikit meliputi buku besar;
- c. buku besar sebagaimana dimaksud pada huruf b wajib diselenggarakan sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan yang mengatur mengenai laporan keuangan perusahaan efek;
- d. pencatatan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dapat dilaksanakan secara manual dan/atau elektronik;
- e. sistem pencatatan yang digunakan harus memiliki pengamanan yang dapat mencegah adanya risiko pemalsuan dan/atau penyalahgunaan terhadap catatan tersebut;
- f. sistem pencatatan harus mampu memberikan informasi yang cepat, tepat, dan dapat dimengerti oleh para Pihak yang berkepentingan terhadap dokumen tersebut;
- g. unit kerja yang menjalankan fungsi pembukuan menyimpan catatan tambahan dan dokumen pendukung lainnya, meliputi:
 1. bukti pengeluaran cek;
 2. rekening bank;

3. pembatalan cek jika terdapat pembatalan cek;
 4. rekonsiliasi rekening bank;
 5. pemberitahuan debit dan kredit rekening Efek;
 6. saldo semua akun dalam buku besar dalam bentuk neraca saldo, paling sedikit setiap bulan;
 7. catatan harian yang merupakan bukti dari semua pendebitan dan pengkreditan kas untuk hari tersebut; dan
 8. rekonsiliasi harian antara buku besar dan buku pembantu Efek; dan
- h. informasi tentang nasabah termasuk aktivitas transaksi disimpan secara rahasia oleh PPE yang mengadministrasikan rekening Efek nasabah dan pegawainya, kecuali atas izin nasabah atau atas permintaan Pihak yang berwenang berdasarkan undang-undang.

Bagian Kelima Fungsi Kustodian

Pasal 47

Pelaksanaan fungsi Kustodian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf c wajib memenuhi ketentuan:

- a. unit kerja yang melakukan fungsi Kustodian bertanggung jawab untuk menjalankan kewajiban PPE yang mengadministrasikan rekening Efek nasabah sebagai Kustodian sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan yang mengatur mengenai rekening Efek pada Kustodian;
- b. unit kerja yang melakukan fungsi Kustodian bertanggung jawab atas pemeliharaan catatan dan buku perusahaan, meliputi:
 1. rekening Efek;
 2. buku pembantu Efek;
 3. buku pembantu dana; dan
 4. buku pembantu transaksi;
- c. rekening Efek sebagaimana dimaksud pada huruf b angka 1, memuat hal sebagai berikut:
 1. untuk setiap rekening Efek perlu dicatat:
 - a) nama dan alamat pemegang rekening;
 - b) Wakil Perantara Pedagang Efek atau Wakil Penjamin Emisi Efek yang ditunjuk;
 - c) Nomor Pokok Wajib Pajak; dan
 - d) nama, alamat, nomor telepon, dan nomor faksimile PPE yang mengadministrasikan rekening Efek nasabah;
 2. pembelian, penjualan, penerimaan, dan penyerahan Efek dan/atau dana untuk setiap rekening Efek, dicatat paling sedikit atas:
 - a) tanggal transaksi;
 - b) uraian transaksi;
 - c) jumlah dana jika terdapat jumlah dana;
 - d) jumlah Efek jika terdapat jumlah Efek; dan
 - e) kuasa transaksi jika terdapat kurs transaksi;
 3. laporan rekening Efek harus memuat posisi portofolio Efek nasabah pada tanggal laporan, dan dikirimkan

- kepada nasabahnya paling lambat hari ke-10 (kese puluh) setiap bulan termasuk aktivitas transaksi nasabah selama 1 (satu) bulan; dan
4. transaksi yang termuat dalam laporan rekening Efek mencakup:
 - a) transaksi yang telah dilaksanakan;
 - b) jumlah dividen, saham bonus, bunga, hak memesan Efek terlebih dahulu, dan hak lainnya; dan
 - c) penarikan atau penyetoran dana dan/atau Efek;
 - d. buku pembantu Efek sebagaimana dimaksud pada huruf b angka 2, dibuat dalam bentuk pembukuan berpasangan, yang memuat informasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai pengendalian dan perlindungan Efek yang disimpan oleh Perusahaan Efek;
 - e. buku pembantu dana sebagaimana dimaksud pada huruf b angka 3 memuat secara rinci informasi yang menggambarkan hal sebagai berikut:
 1. kepemilikan dana:
 - a) perusahaan;
 - b) nasabah:
 - 1) terafiliasi;
 - 2) tidak terafiliasi;
 2. penyimpanan dana:
 - a) rincian saldo setiap rekening bank;
 - b) saldo dana setiap nasabah setiap hari;
 - c) saldo dana milik perusahaan setiap hari;
 3. status dana milik nasabah, bebas atau dijaminan; dan
 4. dana milik perusahaan sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf a) merupakan dana milik perusahaan yang disimpan dan diadministrasikan oleh unit yang menjalankan fungsi pembukuan;
 - f. laporan buku pembantu dana sebagaimana dimaksud pada huruf e disusun dengan menggunakan Formulir Laporan Buku Pembantu Dana (Formulir 6), yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan modal kerja bersih disesuaikan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan yang mengatur mengenai pemeliharaan dan pelaporan modal kerja bersih disesuaikan;
 - g. buku pembantu transaksi sebagaimana dimaksud pada huruf b angka 4, dibuat paling lambat hari kerja berikutnya berdasarkan konfirmasi tertulis yang dikirimkan kepada nasabah dan memuat hal sebagai berikut:
 1. tanggal transaksi;
 2. jenis transaksi, misalnya jual atau beli;
 3. harga;
 4. komisi dan biaya;
 5. tanggal kewajiban penyelesaian;
 6. nama dan kode nasabah;
 7. nomor transaksi;
 8. jumlah Efek;
 9. metode penyelesaian; dan

10. informasi mengenai tindak lanjut penyelesaian transaksi, sesuai dengan metode penyelesaian;
- h. unit kerja yang melakukan fungsi Kustodian harus mendapatkan catatan dan/atau rekaman pembicaraan atas transaksi Efek untuk melakukan pemeliharaan dan penyelenggaraan catatan dan buku perusahaan sebagaimana dimaksud pada huruf b;
- i. pencatatan sebagaimana dimaksud pada huruf b, dapat dilaksanakan secara manual, elektronik, atau cara lainnya, sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;
- j. sistem pencatatan yang digunakan harus memiliki pengamanan yang cukup sehingga dapat mencegah adanya risiko pemalsuan dan/atau penyalahgunaan terhadap catatan tersebut;
- k. sistem pencatatan harus mampu memberikan informasi yang cepat, tepat, dan dapat dimengerti oleh para Pihak yang berkepentingan terhadap dokumen tersebut;
- l. unit kerja yang menjalankan fungsi Kustodian menyimpan catatan tambahan dan dokumen pendukung lainnya, meliputi:
 1. konfirmasi transaksi Efek;
 2. pemberitahuan debet dan kredit rekening Efek;
 3. kontrak transaksi Efek dengan Perusahaan Efek lain; dan
 4. bukti semua pembukuan untuk buku pembantu Efek;
- m. unit kerja yang melakukan fungsi Kustodian bertanggung jawab atas penerimaan, penyerahan, dan penyimpanan dana, Efek, dan/atau dokumen yang berkaitan dengan Efek dengan ketentuan sebagai berikut:
 1. dana, Efek, dan/atau dokumen yang berkaitan dengan Efek harus disimpan di ruangan besi, brankas, lemari besi yang aman, bank, bank Kustodian, atau Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian;
 2. dana, Efek, dan/atau dokumen sebagaimana dimaksud pada angka 1 dihitung dan direkonsiliasikan dengan buku pembantu Efek dan rekening Efek paling sedikit:
 - a) setiap hari oleh pegawai pada unit kerja yang menjalankan fungsi Kustodian;
 - b) setiap bulan oleh pegawai pada unit kerja yang menjalankan fungsi kepatuhan; dan
 - c) setiap tahun oleh akuntan yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan;
 3. dana, Efek, dan/atau dokumen sebagaimana dimaksud pada angka 2, yang dimiliki PPE yang mengadministrasikan rekening Efek nasabah disimpan secara terpisah dari dana, Efek, dan/atau dokumen yang dimiliki oleh nasabah PPE yang mengadministrasikan rekening Efek nasabah, dengan ketentuan:
 - a) dana yang dimiliki nasabah disimpan secara terpisah pada rekening bank untuk setiap nasabah atas nama nasabah;

- b) Efek yang dimiliki nasabah disimpan secara terpisah pada subrekening Efek pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian untuk setiap nasabah atas nama nasabah;
- c) dokumen yang terkait dengan nasabah disimpan pada tempat yang terpisah dengan ketentuan:
 - 1) dokumen fisik disimpan dalam tempat yang aman; dan
 - 2) dokumen elektronik disimpan dalam sistem teknologi informasi yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini;
- 4. dana, Efek, dan/atau dokumen sebagaimana dimaksud pada angka 1 diamankan dari penyalahgunaan, kehilangan, kerusakan, dan pemalsuan;
- 5. catatan dan laporan terinci oleh unit kerja yang melakukan fungsi Kustodian atas penerimaan dan penyerahan dana, Efek, dan/atau dokumen yang berkaitan dengan Efek, dibuat dan disimpan oleh unit kerja yang melakukan fungsi Kustodian yang memuat informasi mengenai:
 - a) nomor sertifikat jika terdapat nomor sertifikat;
 - b) nama dan jenis Efek;
 - c) kode Efek;
 - d) jumlah Efek;
 - e) tanggal transaksi; dan
 - f) nama dan nomor identitas rekening Efek;
- 6. dana, Efek, dan/atau dokumen sebagaimana dimaksud pada angka 1 dilarang dikeluarkan dan/atau dipindahbukukan dari unit kerja yang melakukan fungsi Kustodian, kecuali didasarkan pada wewenang yang sah; dan
- 7. wewenang sebagaimana dimaksud pada angka 6 dituangkan dalam prosedur operasi standar dan uraian jabatan;
- n. unit kerja yang menjalankan fungsi Kustodian bertanggung jawab terhadap pelaksanaan penyelesaian transaksi Efek, meliputi:
 - 1. penghitungan hak dan kewajiban penyelesaian transaksi Efek;
 - 2. pemindahan Efek dan/atau dana; dan
 - 3. penyampaian konfirmasi tertulis kepada setiap nasabah; dan
- o. informasi tentang nasabah termasuk aktivitas transaksi disimpan secara rahasia oleh PPE yang mengadministrasikan rekening Efek nasabah dan pegawainya, kecuali atas izin nasabah atau atas permintaan Pihak yang berwenang berdasarkan undang-undang.

Bagian Keenam
Fungsi Teknologi Informasi

Paragraf 1
Pelaksanaan Fungsi Teknologi Informasi

Pasal 48

PPE yang mengadministrasikan rekening Efek nasabah sebagaimana dimaksud pada Pasal 40 huruf g wajib menerapkan dan memelihara tata kelola yang baik dan kebijakan manajemen risiko yang efektif, serta sistem pengendalian internal teknologi informasi dalam penggunaan teknologi informasi yang dipergunakan bagi penyelenggaraan sistem elektronik transaksi Efek dan/atau menunjang operasional kegiatan usaha PPE yang mengadministrasikan rekening Efek nasabah.

Paragraf 2

Penerapan Tata Kelola Teknologi Informasi

Pasal 49

Penerapan tata kelola yang baik dan kebijakan manajemen risiko serta sistem pengendalian internal teknologi informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 meliputi:

- a. penerapan tata kelola yang baik dalam melaksanakan fungsi teknologi informasi paling sedikit:
 1. evaluasi atas pilihan strategi, pengarahan atas strategi penyelenggaraan teknologi informasi, dan pemantauan pencapaian strategi;
 2. penyesuaian, perencanaan, dan pengorganisasian seluruh unit, strategi, dan kegiatan yang mendukung penyelenggaraan teknologi informasi;
 3. pendefinisian, akuisisi, dan implementasi atas solusi teknologi informasi serta integrasinya dalam proses bisnis PPE yang mengadministrasikan rekening Efek nasabah;
 4. penyediaan dukungan operasional layanan teknologi informasi kepada pemangku kepentingan; dan
 5. pemantauan kinerja dan kesesuaian penyelenggaraan teknologi informasi dengan target kinerja internal, pengendalian internal, dan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- b. penerapan manajemen risiko yang efektif dalam penggunaan teknologi informasi mencakup paling sedikit:
 1. pengawasan aktif direksi dan dewan komisaris;
 2. kecukupan kebijakan, standar, dan prosedur penggunaan teknologi informasi;
 3. kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko penggunaan teknologi informasi; dan
 4. sistem pengendalian internal atas penggunaan teknologi informasi.

Paragraf 3

Penerapan Manajemen Risiko Teknologi Informasi

Pasal 50

- (1) PPE yang mengadministrasikan rekening Efek nasabah yang telah memiliki sistem elektronik wajib menerapkan kebijakan, standar, dan prosedur penggunaan teknologi

informasi paling sedikit mencakup:

- a. manajemen;
 - b. pengembangan dan pengadaan;
 - c. operasional teknologi informasi;
 - d. jaringan komunikasi yang memenuhi prinsip kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan;
 - e. pengamanan informasi;
 - f. rencana pemulihan bencana; dan
 - g. penggunaan Pihak penyedia jasa teknologi informasi.
- (2) PPE yang mengadministrasikan rekening Efek nasabah wajib memastikan pengendalian pengamanan data dan informasi dilaksanakan secara efektif dan efisien serta memperhatikan paling sedikit aspek sumber daya manusia, proses, teknologi, dan fisik, serta lingkungannya dalam penyelenggaraan teknologi informasi secara menyeluruh, termasuk dalam hal PPE yang mengadministrasikan rekening Efek nasabah menggunakan layanan keuangan elektronik.
- (3) Penerapan pengamanan data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan hasil penilaian terhadap risiko pada informasi yang dimiliki PPE yang mengadministrasikan rekening Efek nasabah.
- (4) Prinsip pengendalian pengamanan data dan informasi mencakup paling sedikit:
- a. kerahasiaan;
 - b. integritas;
 - c. ketersediaan;
 - d. keaslian;
 - e. tidak dapat diingkari;
 - f. pengendalian otorisasi dalam sistem, pangkalan data, dan aplikasi;
 - g. pemisahan tugas dan tanggung jawab; dan
 - h. pemeliharaan jejak audit.
- (5) Dalam hal PPE yang mengadministrasikan rekening Efek nasabah menyelenggarakan sistem elektronik transaksi Efek maka wajib memastikan:
- a. pelaksanaan prinsip keaslian paling sedikit menetapkan 2 (dua) faktor keaslian;
 - b. pelaksanaan prinsip tidak dapat diingkari paling sedikit menerapkan keamanan pengiriman data dan *end to end encryption*;
 - c. ketersediaan manajemen penanganan risiko siber dan/atau risiko dalam pengamanan informasi;
 - d. kelangsungan dan kestabilan operasional teknologi informasi yang dipergunakan bagi penyelenggaraan sistem elektronik dan/atau menunjang operasional kegiatan usaha PPE yang mengadministrasikan rekening Efek nasabah; dan
 - e. melakukan mitigasi atas risiko yang berpotensi dapat mengganggu kegiatan penyelenggaraan sistem elektronik dan/atau menunjang operasional kegiatan usaha PPE yang mengadministrasikan rekening Efek nasabah.
- (6) Penyelenggaraan teknologi informasi oleh PPE yang mengadministrasikan rekening Efek nasabah dapat dilakukan secara sendiri dan/atau menggunakan pihak

penyedia jasa teknologi informasi.

Pasal 51

- (1) PPE yang mengadministrasikan rekening Efek nasabah wajib menempatkan sistem elektronik pada pusat data dan pusat pemulihan bencana di wilayah Indonesia kecuali telah memperoleh persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan untuk ditempatkan di luar wilayah Indonesia.
- (2) Sistem elektronik yang dapat ditempatkan pada pusat data dan pusat pemulihan bencana di luar wilayah Indonesia atas persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan:
 - a. sistem elektronik yang digunakan untuk mendukung analisis terintegrasi untuk pemenuhan ketentuan peraturan perundang-undangan yang didalamnya terdapat prinsip yang bersifat global, yang dianut dalam peraturan lintas negara sepanjang tidak terkait langsung dengan data individu nasabah dan data transaksi Efek masing-masing nasabah;
 - b. sistem elektronik yang digunakan untuk manajemen risiko secara terintegrasi dengan kantor regional atau kantor induk di luar wilayah Indonesia sepanjang menggunakan data agregat; dan/atau
 - c. sistem elektronik yang digunakan dengan kantor regional atau kantor induk di luar wilayah Indonesia untuk manajemen komunikasi dan/atau manajemen internal yang tidak terkait sistem elektronik transaksi Efek dan/atau sistem yang menunjang operasional kegiatan usaha PPE yang mengadministrasikan rekening Efek nasabah.
- (3) Otoritas Jasa Keuangan dapat melakukan peninjauan dan pemeriksaan *onsite* (langsung) untuk memastikan secara fisik sebelum memberikan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2).
- (4) Persetujuan Otoritas Jasa Keuangan diberikan dalam hal PPE yang mengadministrasikan rekening Efek nasabah:
 - a. memiliki perjanjian tertulis dengan penyelenggara sistem elektronik yang memuat paling sedikit:
 1. kewajiban dan hak para Pihak;
 2. klausula pilihan hukum dalam hal terdapat sengketa; dan
 3. kerahasiaan data dan informasi;
 - b. memastikan bahwa penggunaan sistem elektronik tidak mengurangi efektifitas pengawasan Otoritas Jasa Keuangan yang dibuktikan dengan surat pernyataan;
 - c. memastikan bahwa manajemen risiko penyelenggaraan sistem elektronik paling sedikit memenuhi ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini; dan
 - d. menyampaikan hasil analisis risiko negara.
- (5) PPE yang mengadministrasikan rekening Efek nasabah yang telah menggunakan sistem elektronik pada pusat data dan pusat pemulihan bencana di luar wilayah Indonesia tetap dapat menggunakan sistem elektronik tersebut paling lama 1 (satu) tahun sejak berlakunya

- peraturan ini.
- (6) PPE yang mengadministrasikan rekening Efek nasabah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus mengajukan permohonan persetujuan penempatan sistem elektronik pada pusat data dan pemulihan bencana di luar wilayah Indonesia kepada Otoritas Jasa Keuangan.

Bagian Ketujuh Fungsi Kepatuhan

Pasal 52

Pelaksanaan fungsi kepatuhan sebagaimana dimaksud pada Pasal 40 huruf e wajib memenuhi ketentuan:

- a. fungsi kepatuhan dapat dilaksanakan oleh unit kerja, anggota direksi, atau pejabat setingkat di bawah direksi, dengan ketentuan:
1. unit kerja, anggota direksi, atau pejabat setingkat di bawah direksi yang menjalankan fungsi kepatuhan bersifat independen dari fungsi lainnya namun memiliki akses yang tidak terbatas kepada fungsi lainnya terkait dengan tugasnya untuk memastikan kepatuhan PPE yang mengadministrasikan rekening Efek nasabah;
 2. unit kerja, anggota direksi, atau pejabat setingkat di bawah direksi yang menjalankan fungsi kepatuhan ditetapkan sebagai bagian dari struktur organisasi PPE yang mengadministrasikan rekening Efek nasabah;
 3. unit kerja, anggota direksi, atau pejabat setingkat di bawah direksi yang menjalankan fungsi kepatuhan ditetapkan sebagai wakil yang ditugaskan oleh PPE yang mengadministrasikan rekening Efek nasabah untuk menangani proses pemeriksaan dari Otoritas Jasa Keuangan dan Bursa Efek;
 4. dalam menetapkan pembentukan unit kerja, atau penunjukan anggota direksi, atau pejabat setingkat di bawah direksi yang menjalankan fungsi kepatuhan, PPE yang mengadministrasikan rekening Efek nasabah mempertimbangkan:
 - a) jenis produk dan jasa yang ditawarkan;
 - b) jenis, jumlah, dan penyebaran nasabah baik nasabah ritel maupun kelembagaan;
 - c) struktur organisasi dan penyebaran kegiatan operasional termasuk penyebaran secara geografis;
 - d) volume dan nilai transaksi yang dilakukannya; dan
 - e) jumlah pegawai;
 5. unit kerja, anggota direksi, atau pejabat setingkat di bawah direksi yang menjalankan fungsi kepatuhan bertanggung jawab terhadap hal paling sedikit:
 - a) mengidentifikasi kebijakan, prosedur operasi standar, dan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan PPE yang mengadministrasikan rekening Efek nasabah;
 - b) menyusun kebijakan dan prosedur tugas pokok

- dan fungsi unit kepatuhan;
- c) memastikan kepatuhan PPE yang mengadministrasikan rekening Efek nasabah terhadap kebijakan dan prosedur operasi standar;
 - d) memastikan kepatuhan PPE yang mengadministrasikan rekening Efek nasabah terhadap ketentuan mengenai perizinan;
 - e) memastikan kepatuhan PPE yang mengadministrasikan rekening Efek nasabah terhadap ketentuan mengenai pelaksanaan pengawasan pegawai;
 - f) memastikan kepatuhan PPE yang mengadministrasikan rekening Efek nasabah terhadap ketentuan mengenai pengendalian internal;
 - g) memastikan kepatuhan PPE yang mengadministrasikan rekening Efek nasabah terhadap ketentuan mengenai pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang, pendanaan terorisme, dan/atau pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal;
 - h) memastikan kepatuhan PPE yang mengadministrasikan rekening Efek nasabah terhadap ketentuan mengenai perdagangan Efek, paling sedikit dengan melakukan:
 - 1) pencegahan pengungkapan data yang bersifat rahasia oleh pegawai;
 - 2) pendeteksian, pencegahan dan penanganan apabila terdapat benturan kepentingan;
 - 3) pengawasan terhadap pembukaan rekening Efek nasabah baru;
 - 4) pengawasan transaksi Efek termasuk namun tidak terbatas pada transaksi untuk kepentingan PPE yang mengadministrasikan rekening Efek nasabah sendiri atau Pihak terafiliasinya;
 - 5) pengawasan atas pengelolaan portofolio PPE yang mengadministrasikan rekening Efek nasabah;
 - 6) pengawasan setiap informasi, nasihat, rekomendasi, dan/atau hasil riset yang dikeluarkan PPE yang mengadministrasikan rekening Efek nasabah untuk diberikan kepada nasabah dan/atau disebarluaskan kepada masyarakat; dan
 - 7) pengawasan pencatatan dan pendokumentasian, termasuk penyimpanan dan pencegahan pengungkapan catatan dan informasi yang masih bersifat rahasia;
 - i) melakukan penanganan dan pengadministrasian pengaduan nasabah dengan memiliki mekanisme khusus untuk menangani dan menindaklanjuti pengaduan tertulis dari

- nasabah mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan yang mengatur mengenai perlindungan konsumen dan masyarakat di sektor jasa keuangan;
- j) melakukan pengawasan rencana kelangsungan usaha;
 - k) menilai dan mengevaluasi efektivitas, kecukupan, dan kesesuaian kebijakan, ketentuan, sistem maupun prosedur yang dimiliki oleh Perusahaan Efek dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - l) melakukan kaji ulang dan/atau merekomendasikan pengkinian dan penyempurnaan kebijakan, ketentuan, sistem maupun prosedur yang dimiliki oleh Perusahaan Efek agar sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - m) menyampaikan laporan secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun, dan laporan secara insidental kepada dewan komisaris dan/atau direksi;
 - n) menyediakan bantuan dan/atau melakukan pelatihan kepada pegawai pada unit kerja yang menjalankan fungsi-fungsi lain dalam rangka memenuhi kepatuhan fungsi dimaksud terhadap peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal dan peraturan perundang-undangan lain yang terkait;
 - o) membuat langkah untuk mendukung terciptanya budaya kepatuhan pada seluruh kegiatan usaha PPE yang mengadministrasikan rekening Efek nasabah pada setiap jenjang organisasi; dan
 - p) melakukan tugas lain yang terkait dengan fungsi kepatuhan sehubungan dengan penerapan peraturan baru dari Otoritas Jasa Keuangan;
6. unit kerja, anggota direksi, atau pejabat setingkat di bawah direksi yang menjalankan fungsi kepatuhan menyusun prosedur operasi standar kepatuhan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di pasar modal termasuk tetapi tidak terbatas pada kepatuhan terhadap ketentuan mengenai:
- a) prosedur identifikasi risiko dan pelanggaran;
 - b) prosedur penanganan adanya potensi risiko (mitigasi risiko) dan indikasi pelanggaran;
 - c) prosedur penyampaian laporan baik insidental maupun berkala;
 - d) prosedur pengawasan untuk memperbaiki suatu pelanggaran dan memastikan pelanggaran tersebut tidak terjadi lagi; dan
 - e) prosedur pemeliharaan dokumen terkait pelaksanaan fungsi kepatuhan;
- b. kewenangan fungsi kepatuhan harus ditetapkan dalam pakta yang secara tertulis mengikat unit kerja, anggota

- direksi, atau pejabat setingkat di bawah direksi yang menjalankan fungsi kepatuhan dan fungsi lain; dan
- c. unit kerja, anggota direksi, atau pejabat setingkat di bawah direksi yang menjalankan fungsi kepatuhan melaporkan secara rahasia kepada dewan komisaris dan Otoritas Jasa Keuangan jika menemukan adanya indikasi pelanggaran atas ketentuan peraturan perundang-undangan yang dilakukan PPE yang mengadministrasikan rekening Efek nasabah dan/atau nasabahnya.

Bagian Kedelapan Fungsi Audit Internal

Pasal 53

Pelaksanaan fungsi audit internal sebagaimana dimaksud pada Pasal 40 huruf f paling sedikit mencakup:

- a. penyusunan kebijakan audit internal;
- b. pengujian, evaluasi, dan rekomendasi atas kesesuaian kebijakan, ketentuan, sistem maupun prosedur yang dimiliki PPE yang mengadministrasikan rekening Efek nasabah dengan ketentuan peraturan perundang-undangan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau dalam frekuensi yang lebih sering dalam hal terdapat perubahan faktor yang mempengaruhi kegiatan usaha PPE yang mengadministrasikan rekening Efek nasabah secara signifikan;
- c. penyusunan dan pelaksanaan program audit yang memadai terhadap keseluruhan unit kerja yang pelaksanaannya mempertimbangkan tingkat risiko pada masing-masing unit kerja; dan
- d. pemantauan, identifikasi, pengukuran, dan tindak lanjut terkait hal yang berhubungan dengan audit internal yang memerlukan perhatian direksi.

Bagian Kesembilan Pembatasan Akses pada Fungsi PPE yang Mengadministrasikan Rekening Efek Nasabah

Pasal 54

Pihak yang bukan pegawai PPE yang mengadministrasikan rekening Efek nasabah dilarang masuk ke ruangan unit kerja yang menjalankan fungsi pemasaran, fungsi manajemen risiko, fungsi pembukuan, fungsi Kustodian, fungsi teknologi informasi, fungsi kepatuhan, fungsi audit internal, dan fungsi riset, kecuali jika diawasi dengan ketat dan bersama dengan pegawai Perusahaan Efek yang berwenang atau dalam rangka menjalankan kewenangannya berdasarkan undang-undang.

Pasal 55

Setiap Pihak yang tidak berwenang dilarang memiliki akses atau mengakses terhadap perangkat keras dan perangkat lunak komputer dan dokumentasi PPE yang mengadministrasikan rekening Efek nasabah, kecuali pegawai unit kerja, anggota direksi, atau pejabat setingkat di bawah direksi yang menjalankan fungsi kepatuhan dan fungsi audit internal dalam rangka menjalankan fungsinya.

Pasal 56

PPE yang mengadministrasikan rekening Efek nasabah wajib memiliki prosedur dan melakukan pemberitahuan mengenai penanganan pesanan nasabah kepada nasabah dan penyedia jasa dan Pihak lain yang terkait apabila kegiatan usaha PPE yang mengadministrasikan rekening Efek nasabah dibekukan untuk sementara.

Pasal 57

Dewan komisaris PPE yang mengadministrasikan rekening Efek nasabah wajib mengawasi pelaksanaan tanggung jawab fungsi kepatuhan dan melakukan tindak lanjut atas laporan yang disampaikan oleh unit kerja, anggota direksi, atau pejabat setingkat di bawah direksi yang menjalankan fungsi kepatuhan.

Pasal 58

- (1) PPE yang mengadministrasikan rekening Efek nasabah wajib menyusun prosedur operasi standar yang baku terhadap pelaksanaan fungsi dan memastikan bahwa prosedur dipatuhi dan dilaksanakan oleh semua pegawai yang menjalankan fungsi tersebut.
- (2) Dalam hal terdapat perubahan material terhadap prosedur operasi standar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap perubahan material wajib disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 7 (tujuh) hari setelah dilakukannya perubahan tersebut.

Bagian Kesepuluh

Kewajiban Penyampaian Dokumen dan/atau Data

Pasal 59

Semua dokumen, rekaman data, dan/atau pembicaraan dan pencatatan PPE yang mengadministrasikan rekening Efek nasabah, yang ditentukan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini wajib:

- a. disimpan paling singkat 5 (lima) tahun; dan
- b. paling singkat 2 (dua tahun) pertama dari jangka waktu 5 (lima) tahun dimaksud, wajib disimpan pada tempat yang mudah dijangkau.

BAB VI

PENGENDALIAN INTERNAL PERANTARA PEDAGANG EFEK YANG TIDAK MENGADMINISTRASIKAN REKENING EFEK NASABAH

Bagian Kesatu

Fungsi pada Perantara Pedagang Efek yang Tidak Mengadministrasikan Rekening Efek Nasabah

Pasal 60

Fungsi yang wajib dimiliki oleh PPE yang tidak mengadministrasikan rekening Efek nasabah:

- a. fungsi pemasaran;
- b. fungsi pembukuan; dan

c. fungsi kepatuhan.

Pasal 61

Dalam hal PPE yang tidak mengadministrasikan rekening Efek nasabah memiliki fungsi audit internal maka fungsi tersebut dapat dilaksanakan secara rangkap dengan fungsi kepatuhan sesuai dengan kebutuhan Perusahaan Efek.

Pasal 62

Pejabat PPE yang tidak mengadministrasikan rekening Efek nasabah pada fungsi kepatuhan dapat merangkap sebagai penanggung jawab penerapan program APU PPT dan PPSPM.

Pasal 63

- (1) Dalam hal PPE yang tidak mengadministrasikan rekening Efek nasabah menyelenggarakan kegiatan menggunakan teknologi informasi secara mandiri, maka PPE yang tidak mengadministrasikan rekening Efek nasabah wajib memiliki dan melaksanakan fungsi teknologi informasi dalam menyelenggarakan kegiatannya.
- (2) Fungsi teknologi informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dipisahkan dengan fungsi lain.

Pasal 64

Dalam hal PPE yang tidak mengadministrasikan rekening Efek nasabah memiliki fungsi riset, maka fungsi tersebut wajib dipisahkan dengan fungsi lainnya.

Bagian Kedua

Pelaksanaan Fungsi PPE yang Tidak Mengadministrasikan Rekening Efek Nasabah

Pasal 65

Pelaksanaan fungsi-fungsi pada PPE yang tidak mengadministrasikan rekening Efek nasabah mengacu pada ketentuan pelaksanaan untuk fungsi-fungsi PPE yang mengadministrasikan rekening Efek nasabah.

BAB VII

PENGENDALIAN INTERNAL PERUSAHAAN EFEK DAERAH

Bagian Kesatu

Fungsi pada Perusahaan Efek Daerah

Pasal 66

Fungsi yang wajib dimiliki oleh PED:

- a. fungsi pemasaran;
- b. fungsi manajemen risiko;
- c. fungsi Kustodian;
- d. fungsi pembukuan;
- e. fungsi teknologi informasi; dan
- f. fungsi kepatuhan

Pasal 67

PED wajib melakukan pemisahan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66.

Pasal 68

Dalam hal PED memiliki fungsi audit internal maka fungsi tersebut dapat dilaksanakan secara rangkap dengan fungsi kepatuhan sesuai dengan kebutuhan Perusahaan Efek.

Pasal 69

Pejabat PED pada fungsi kepatuhan dapat merangkap sebagai penanggung jawab penerapan program APU PPT dan PPSPM.

Pasal 70

Dalam hal PED memiliki fungsi riset, maka fungsi tersebut wajib dipisahkan dengan fungsi lainnya.

Bagian Kedua

Pelaksanaan Fungsi Perusahaan Efek Daerah

Pasal 71

Pelaksanaan fungsi-fungsi pada PED mengacu pada ketentuan pelaksanaan untuk fungsi-fungsi PPE yang mengadministrasikan rekening Efek nasabah.

BAB VIII

ALIH DAYA FUNGSI PERANTARA PEDAGANG EFEK

Bagian Kesatu

Alih Daya Fungsi Perantara Pedagang Efek yang Mengadministrasikan Rekening Efek Nasabah

Pasal 72

Alih daya fungsi PPE yang mengadministrasikan rekening Efek nasabah kepada Pihak lain wajib memenuhi ketentuan:

- a. PPE yang mengadministrasikan rekening Efek nasabah dapat menunjuk Pihak lain untuk melakukan fungsi pemasaran, fungsi pembukuan, fungsi Kustodian, dan/atau fungsi teknologi informasi, dengan ketentuan:
 1. alih daya fungsi pemasaran mengacu kepada peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai mitra pemasaran PPE;
 2. alih daya fungsi Kustodian dilakukan kepada penyedia jasa yang merupakan PPE yang mengadministrasikan rekening Efek nasabah atau bank Kustodian;
 3. alih daya fungsi teknologi informasi terjadi apabila PPE yang mengadministrasikan rekening Efek nasabah:
 - a) operasional teknologi informasi dilakukan oleh penyedia jasa; dan/atau
 - b) PPE yang mengadministrasikan rekening Efek nasabah menggunakan penyedia jasa untuk membangun dan mengembangkan aplikasi dan/atau infrastruktur teknologi informasi serta operasional fungsi teknologi informasi dilakukan oleh penyedia jasa tersebut;

4. Dalam hal penyelenggaraan teknologi informasi dilakukan oleh pihak penyedia jasa, PPE yang mengadministrasikan rekening Efek nasabah wajib:
 - a) bertanggung jawab atas penerapan manajemen risiko;

- b) menunjuk penanggung jawab penyelenggara;
 - c) melakukan pengawasan atas pelaksanaan kegiatan PPE yang mengadministrasikan rekening Efek nasabah, yang diselenggarakan oleh pihak penyedia jasa;
 - d) mengevaluasi keandalan pihak penyedia jasa secara berkala yang menyangkut kinerja, reputasi penyedia jasa, dan kelangsungan penyediaan layanan;
 - e) memberikan akses kepada auditor internal, auditor eksternal, auditor internal grup dari PPE yang mengadministrasikan rekening Efek nasabah, dan/atau Otoritas Jasa Keuangan untuk memperoleh data dan informasi setiap kali dibutuhkan;
 - f) memberikan akses kepada Otoritas Jasa Keuangan terhadap pangkalan data secara tepat waktu, baik untuk data terkini maupun untuk data yang telah lalu;
 - g) menjaga keamanan seluruh informasi termasuk rahasia PPE yang mengadministrasikan rekening Efek nasabah dan data pribadi konsumen;
 - h) hanya dapat melakukan pengalihan sebagian kegiatan (subkontrak) berdasarkan persetujuan PPE yang mengadministrasikan rekening Efek nasabah yang dibuktikan dengan dokumen tertulis;
 - i) memiliki standar operasional prosedur yang jelas dan terukur dalam penyelenggaraan bisnisnya;
 - j) melakukan proses seleksi dalam memilih penyedia jasa dengan memperhatikan prinsip kehati-hatian dan manajemen risiko;
 - k) PPE yang mengadministrasikan rekening Efek nasabah wajib melakukan tindakan tertentu dalam hal terdapat kondisi berupa:
 - 1) memburuknya kinerja penyelenggaraan teknologi informasi oleh penyedia jasa yang berdampak signifikan pada kegiatan usaha PPE yang mengadministrasikan rekening Efek nasabah;
 - 2) penyedia jasa menjadi insolven, dalam proses menuju likuidasi, atau dipailitkan oleh pengadilan;
 - 3) terdapat pelanggaran oleh pihak penyedia jasa terhadap ketentuan rahasia PPE yang mengadministrasikan rekening Efek nasabah dan kewajiban merahasiakan data pribadi konsumen; dan/atau
 - 4) terdapat kondisi yang menyebabkan PPE yang mengadministrasikan rekening Efek nasabah tidak dapat menyediakan data yang diperlukan untuk pengawasan oleh Otoritas Jasa Keuangan;
5. alih daya fungsi pembukuan, fungsi Kustodian, dan fungsi teknologi informasi dilakukan kepada penyedia jasa dengan ketentuan:

- a) PPE yang mengadministrasikan rekening Efek nasabah melaporkan informasi tentang rencana alih daya fungsi pembukuan, fungsi Kustodian, dan/atau fungsi teknologi informasi kepada Otoritas Jasa Keuangan dengan menggunakan Formulir Laporan Rencana Alih Daya Fungsi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini;
- b) sebelum menunjuk penyedia jasa untuk melaksanakan fungsi pembukuan, fungsi Kustodian, dan/atau fungsi teknologi informasi, PPE yang mengadministrasikan rekening Efek nasabah melakukan uji tuntas terhadap penyedia jasa yang mencakup, paling sedikit:
 - 1) kemampuan penyedia jasa dalam standar yang tinggi untuk melaksanakan fungsinya;
 - 2) kemampuan penyedia jasa memenuhi kewajibannya sesuai dengan perjanjian;
 - 3) faktor operasional dan kemampuan keuangan secara kualitatif dan kuantitatif;
 - 4) faktor reputasi;
 - 5) cakupan asuransi oleh penyedia jasa jika terdapat asuransi oleh penyedia jasa;
 - 6) adanya potensi benturan kepentingan khususnya bila penyedia jasa bergerak di bidang usaha yang sama; dan
 - 7) kemampuan dan kecukupan sumber daya yang dimiliki penyedia jasa apabila memiliki perjanjian alih daya fungsi Perantara Pedagang Efek kepada Pihak lain dengan beberapa Pihak;
- c) PPE yang mengadministrasikan rekening Efek nasabah melakukan reviu secara berkala fungsi yang dijalankan oleh penyedia jasa untuk memastikan bahwa fungsi tersebut telah dilaksanakan dengan baik dan benar sesuai dengan prosedur operasi standar pelaksanaan fungsi dimaksud;
- d) PPE yang mengadministrasikan rekening Efek nasabah memiliki perjanjian tertulis dengan penyedia jasa, yang paling sedikit mencakup:
 - 1) nama pihak;
 - 2) ruang lingkup, syarat, dan kondisi fungsi PPE yang mengadministrasikan rekening Efek nasabah yang pelaksanaannya diserahkan kepada penyedia jasa;
 - 3) tanggung jawab PPE yang mengadministrasikan rekening Efek nasabah dan penyedia jasa, serta pengawasan atas pelaksanaan tanggung jawab tersebut;
 - 4) standar layanan jasa, dan mekanisme untuk memastikan bahwa standar tersebut dapat dipenuhi setiap saat;
 - 5) kerahasiaan dan keamanan informasi;

- 6) tanggung jawab terkait dengan keamanan sistem teknologi informasi;
- 7) pelaporan penyedia jasa kepada PPE yang mengadministrasikan rekening Efek nasabah;
- 8) pertanggungjawaban dari penyedia jasa kepada PPE yang mengadministrasikan rekening Efek nasabah atas pelayanan yang tidak memuaskan atau pelanggaran lainnya atas perjanjian;
- 9) jaminan atas kualitas layanan jasa dan ganti rugi;
- 10) kewajiban penyedia jasa untuk menyediakan setiap catatan, informasi, dan/atau bantuan berkaitan dengan fungsi-fungsi PPE yang mengadministrasikan rekening Efek nasabah yang dilaksanakan oleh penyedia jasa dimaksud kepada:
 - (a) PPE yang mengadministrasikan rekening Efek nasabah yang menunjuk penyedia jasa;
 - (b) auditor dari PPE yang mengadministrasikan rekening Efek nasabah dimaksud;
 - (c) Otoritas Jasa Keuangan;
 - (d) Pihak lain yang ditunjuk oleh Otoritas Jasa Keuangan; dan/atau
 - (e) Bursa Efek, setiap saat jika diminta;
- 11) larangan bagi penyedia jasa untuk menunjuk pihak ketiga (sub kontrak) dalam menjalankan kewajibannya;
- 12) ketentuan tentang keberlangsungan fungsi PPE yang mengadministrasikan rekening Efek nasabah dalam hal penyedia jasa mengalami kondisi darurat sehingga tidak dapat menjalankan fungsinya;
- 13) pengakhiran perjanjian, yang paling sedikit meliputi transfer informasi dan langkah-langkah pemutusan perjanjian, dan prosedur transisi; dan
- 14) mekanisme untuk menyelesaikan perselisihan yang timbul antara PPE yang mengadministrasikan rekening Efek nasabah dengan penyedia jasa;
- 15) Selain memenuhi ketentuan angka 1) sampai dengan angka 14), perjanjian tertulis untuk alih daya fungsi teknologi informasi juga harus mencakup:
 - (a) penyedia jasa memiliki tenaga ahli yang handal dengan didukung oleh sertifikat keahlian;
 - (b) penyedia jasa menerapkan prinsip pengendalian teknologi informasi

- secara memadai dibuktikan hasil audit oleh pihak independen; dan
- (c) penyedia jasa menyediakan akses bagi auditor internal, auditor eksternal, auditor internal grup dari PPE yang mengadministrasikan rekening Efek nasabah, Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau pihak lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dalam rangka memperoleh data dan informasi yang diperlukan setiap kali dibutuhkan;
 - e) PPE yang mengadministrasikan rekening Efek nasabah memastikan bahwa penyedia jasa menjaga kerahasiaan informasi yang diterima dari PPE yang mengadministrasikan rekening Efek nasabah;
 - f) PPE yang mengadministrasikan rekening Efek nasabah pada hari bursa berikutnya melaporkan kepada Bursa Efek dengan tembusan kepada Otoritas Jasa Keuangan apabila penyedia jasa tidak dapat melakukan kewajibannya;
 - g) PPE yang mengadministrasikan rekening Efek nasabah memastikan bahwa setiap saat Otoritas Jasa Keuangan dan/atau Pihak lain yang ditunjuk oleh Otoritas Jasa Keuangan, serta Bursa Efek dapat mengakses pembukuan, catatan, dan dokumen penyedia jasa berkaitan dengan alih daya fungsi PPE yang mengadministrasikan rekening Efek nasabah kepada Pihak lain; dan
 - h) PPE yang mengadministrasikan rekening Efek nasabah menunjuk penyedia jasa yang kegiatan operasionalnya berlokasi di Indonesia; dan
- b. PPE yang mengadministrasikan rekening Efek nasabah bertanggung jawab terhadap fungsi yang telah dialihdayakan pelaksanaannya kepada Pihak lain.

Bagian Kedua

Alih Daya Fungsi Perantara Pedagang Efek yang Tidak Mengadministrasikan Rekening Efek Nasabah

Pasal 73

PPE yang tidak mengadministrasikan rekening Efek nasabah dilarang melakukan alih daya ke pihak lain atas pelaksanaan fungsi-fungsi yang wajib dimiliki.

Bagian Ketiga

Alih Daya Fungsi Perusahaan Efek Daerah

Pasal 74

- (1) PED dapat melaksanakan alih daya untuk pelaksanaan fungsi-fungsi yang wajib dimiliki kepada Pihak lain.
- (2) Pelaksanaan alih daya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mengacu pada ketentuan alih

daya untuk PPE yang mengadministrasikan rekening Efek nasabah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72.

BAB IX
PERILAKU PERANTARA PEDAGANG EFEK YANG
MENGADMINISTRASIKAN REKENING EFEK NASABAH

Bagian Kesatu
Kewajiban dan Larangan Perantara Pedagang Efek yang
Mengadministrasikan Rekening Efek Nasabah

Pasal 75

PPE yang mengadministrasikan rekening Efek nasabah wajib mendahulukan kepentingan nasabahnya sebelum melakukan transaksi untuk kepentingannya sendiri.

Pasal 76

- (1) Dalam hal memberikan rekomendasi kepada nasabah untuk membeli atau menjual Efek, PPE yang mengadministrasikan rekening Efek nasabah wajib memperhatikan keadaan keuangan dan maksud serta tujuan investasi dari nasabah.
- (2) Dalam hal mempunyai kepentingan pada Efek yang direkomendasikan kepada nasabahnya, PPE yang mengadministrasikan rekening Efek nasabah wajib memberitahukan adanya hal dimaksud kepada nasabahnya sebelum nasabah tersebut membeli atau menjual Efek yang direkomendasikan.

Pasal 77

PPE yang mengadministrasikan rekening Efek nasabah wajib terlebih dahulu memberitahukan kepada nasabahnya bahwa transaksi dengan nasabah tersebut dilakukan untuk kepentingan sendiri atau untuk kepentingan pihak terafiliasinya.

Pasal 78

PPE yang mengadministrasikan rekening Efek nasabah dilarang menggunakan Efek dan/atau uang yang diterima dari nasabah sebagai jaminan untuk memperoleh pinjaman untuk kepentingan PPE yang mengadministrasikan rekening Efek nasabah tersebut tanpa persetujuan tertulis dari nasabah yang bersangkutan.

Pasal 79

PPE yang mengadministrasikan rekening Efek nasabah dilarang memberikan:

- a. rekomendasi kepada nasabah untuk membeli, menjual, atau mempertukarkan Efek tanpa memperhatikan tujuan investasi dan keadaan keuangan nasabah; dan
- b. jaminan atas kerugian yang diderita nasabah dalam suatu transaksi Efek.

Pasal 80

PPE yang mengadministrasikan rekening Efek nasabah wajib membubuhkan jam, hari, dan tanggal atas semua pesanan nasabah pada formulir pemesanan.

Pasal 81

PPE yang mengadministrasikan rekening Efek nasabah wajib memberikan konfirmasi kepada nasabah sebelum berakhirnya hari bursa setelah dilakukan transaksi di bursa.

Pasal 82

PPE yang mengadministrasikan rekening Efek nasabah wajib menerbitkan tanda terima setelah menerima Efek atau uang dari nasabah.

Pasal 83

Wakil Perantara Pedagang Efek dilarang melakukan:

- a. transaksi untuk kepentingan PPE yang mengadministrasikan rekening Efek nasabah dimana Wakil Perantara Pedagang Efek dimaksud bekerja yang tidak tercatat dalam pembukuan Perusahaan Efek tersebut; dan
- b. transaksi atas nama nasabah tanpa atau tidak sesuai dengan perintah nasabahnya.

Pasal 84

Wakil Perantara Pedagang Efek wajib memberikan keterangan mengenai Efek yang diketahuinya kepada nasabah apabila diminta oleh nasabah yang bersangkutan.

Pasal 85

Wakil Perantara Pedagang Efek dilarang, baik secara langsung maupun tidak langsung, menerima bagian laba dari nasabah atas suatu transaksi Efek.

Pasal 86

PPE yang mengadministrasikan rekening Efek nasabah bertanggung jawab atas segala tindakan yang berkaitan dengan kegiatan yang dilakukan oleh Direksi, Dewan Komisaris, pegawainya dan/atau pihak ketiga yang bekerja untuk atau mewakili kepentingan PPE yang mengadministrasikan rekening Efek nasabah.

Pasal 87

PPE yang mengadministrasikan rekening Efek nasabah bertanggung jawab melakukan pengawasan terhadap pegawai yang bekerja di PPE yang mengadministrasikan rekening Efek nasabah untuk menjamin dipatuhinya semua ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.

Pasal 88

PPE yang mengadministrasikan rekening Efek nasabah wajib memastikan pegawainya memahami kode etik secara profesional dan mendapat pelatihan yang cukup terkait praktik pasar.

Pasal 89

PPE yang mengadministrasikan rekening Efek nasabah dilarang hanya menginformasikan potensi imbal hasil yang akan diperoleh nasabah dari Efek, produk dan/atau layanan yang ditawarkan oleh PPE yang mengadministrasikan rekening Efek nasabah tanpa menjelaskan risiko-risiko dari setiap Efek, produk dan/atau layanan.

Pasal 90

Direksi, komisaris, dan seluruh pegawai PPE yang mengadministrasikan rekening Efek nasabah wajib membuat surat pernyataan tidak sedang dan tidak akan menerima kuasa transaksi dan menyalahgunakan rekening efek nasabah.

Pasal 91

Dalam hal PPE yang mengadministrasikan rekening Efek nasabah memiliki kebijakan untuk menerima pesanan (*order*) nasabah berdasarkan kuasa transaksi dari nasabah kepada Pihak lain yang mewakili nasabah, maka PPE yang mengadministrasikan rekening Efek nasabah wajib menyusun standar operasional prosedur pemberian kuasa dari nasabah kepada pihak lain, paling kurang memuat:

- a. surat kuasa wajib diperbaharui paling lama 1 (satu) tahun sejak tanggal diterimanya surat kuasa tersebut oleh pegawai PPE yang mengadministrasikan rekening Efek nasabah; dan
- b. jumlah maksimal pemberi kuasa kepada 1 (satu) pihak penerima kuasa.

Pasal 92

Wakil Perantara Pedagang Efek dilarang bertindak atau memberikan layanan tanpa seizin PPE yang mengadministrasikan rekening Efek nasabah.

Bagian Kedua

Kerjasama Iklan PPE yang Mengadministrasikan Rekening Efek Nasabah dengan Pegiat Media Sosial (*Influencer*)

Pasal 93

- (1) PPE yang mengadministrasikan rekening Efek nasabah dapat melakukan kerja sama dengan pegiat media sosial.
- (2) Dalam hal PPE yang mengadministrasikan rekening Efek nasabah melakukan kerja sama dengan pegiat media sosial maka PPE yang mengadministrasikan rekening Efek nasabah wajib membuat perjanjian tertulis dan menetapkan ruang lingkup kerja sama dengan pilihan:
 - a. pegiat media sosial melakukan kegiatan:
 1. menyediakan media untuk iklan; dan/atau
 2. menyampaikan informasi umum terkait pasar modal tanpa memberikan penawaran kepada calon nasabah untuk menjadi nasabah pada PPE yang mengadministrasikan rekening Efek nasabah,tanpa melibatkan penilaian ataupun analisis pribadi terhadap suatu efek, produk, dan/atau layanan tertentu dari PPE yang mengadministrasikan rekening Efek nasabah;

- b. pegiat media sosial memberikan penawaran kepada calon nasabah untuk menjadi nasabah di PPE yang mengadministrasikan rekening Efek nasabah; dan/atau
- c. pegiat media sosial memberikan rekomendasi terhadap suatu Efek, produk, dan/atau layanan tertentu dari PPE yang mengadministrasikan rekening Efek nasabah.

Pasal 94

Pegiat media sosial yang melakukan kerja sama dengan PPE yang mengadministrasikan rekening Efek nasabah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 ayat (2) huruf a tidak wajib terdaftar sebagai mitra pemasaran PPE dan tidak wajib memiliki izin usaha dan/atau izin orang perseorangan dari Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 95

Pegiat media sosial yang melakukan kerja sama dengan PPE yang mengadministrasikan rekening Efek nasabah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 ayat (2) huruf b wajib memenuhi ketentuan peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai mitra pemasaran PPE.

Pasal 96

Pegiat media sosial yang melakukan kerja sama dengan PPE yang mengadministrasikan rekening Efek nasabah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 ayat (2) huruf c wajib memiliki izin sebagai penasihat investasi.

Pasal 97

PPE yang mengadministrasikan rekening Efek nasabah yang melakukan kerja sama dengan pegiat media sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 ayat (2) huruf a, wajib memuat pengungkapan dalam iklan bahwa pegiat media sosial bukan merupakan pegawai PPE yang mengadministrasikan rekening Efek nasabah dan tidak memiliki izin dari Otoritas Jasa Keuangan.

BAB X

PERILAKU PERANTARA PEDAGANG EFEK YANG TIDAK MENGADMINISTRASIKAN REKENING EFEK NASABAH DAN PERILAKU PERUSAHAAN EFEK DAERAH

Pasal 98

Pelaksanaan perilaku pada PPE yang tidak mengadministrasikan rekening Efek nasabah dan PED dilaksanakan sesuai dengan mengacu pada ketentuan pelaksanaan untuk perilaku pada PPE yang mengadministrasikan rekening Efek nasabah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 sampai dengan Pasal 92.

BAB XI

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 99

- (1) Setiap pihak yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 22, Pasal 23 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 24, Pasal 25, Pasal 26 ayat (1), Pasal 28, Pasal 29, Pasal 30 ayat (2), Pasal 31 ayat (2), Pasal 32, Pasal 33, Pasal 34, Pasal 35, Pasal 36 ayat (1), Pasal 37, Pasal 38, Pasal 39, Pasal 40, Pasal 41, Pasal 43, Pasal 44, Pasal 45, Pasal 46, Pasal 47, Pasal 48, Pasal 50 ayat (1), ayat (2), dan ayat (5), Pasal 51 ayat (1), Pasal 52, Pasal 54, Pasal 55, Pasal 56, Pasal 57, Pasal 58, Pasal 59, Pasal 60, Pasal 63, Pasal 64, Pasal 66, Pasal 67, Pasal 70, Pasal 72, Pasal 73, Pasal 74 ayat (1), Pasal 75, Pasal 76, Pasal 77, Pasal 78, Pasal 79, Pasal 80, Pasal 81, Pasal 82, Pasal 83, Pasal 84, Pasal 85, Pasal 88, Pasal 89, Pasal 90, Pasal 91, Pasal 92, Pasal 93 ayat (2), Pasal 94, Pasal 95, Pasal 96, dan Pasal 97 dikenai sanksi administratif.
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan juga kepada pihak yang menyebabkan terjadinya pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dijatuhkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.
- (4) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. denda yaitu kewajiban untuk membayar sejumlah uang tertentu;
 - c. pembatasan kegiatan usaha;
 - d. pembekuan kegiatan usaha;
 - e. pencabutan izin usaha;
 - f. pembatalan persetujuan; dan/atau
 - g. pembatalan pendaftaran.
- (5) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, atau huruf g dapat dikenakan dengan atau tanpa didahului pengenaan sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a.
- (6) Sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b dapat dikenakan secara tersendiri atau secara bersama-sama dengan pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, atau huruf g.
- (7) Tata cara pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 100

Selain sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 ayat (4), Otoritas Jasa Keuangan dapat melakukan tindakan tertentu terhadap setiap pihak yang melakukan pelanggaran ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

Pasal 101

Otoritas Jasa Keuangan dapat mengumumkan pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99

ayat (4) dan tindakan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 kepada masyarakat.

BAB XII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 102

- (1) PPE yang mengadministrasikan rekening Efek nasabah dan PED yang telah memiliki fungsi pengendalian internal harus menyesuaikan dengan ketentuan peraturan otoritas jasa keuangan ini paling lama 6 (enam) bulan sejak berlakunya peraturan otoritas jasa keuangan ini berlaku.
- (2) PEE dan PPE yang tidak mengadministrasikan rekening Efek nasabah harus memiliki fungsi pengendalian internal sesuai dengan ketentuan peraturan otoritas jasa keuangan ini paling lama 6 (enam) bulan sejak berlakunya peraturan otoritas jasa keuangan ini berlaku.

BAB XIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 103

Pada saat Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku, ketentuan mengenai pengendalian internal yang diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 57/POJK.04/2017 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Efek yang Melakukan Kegiatan Usaha sebagai Penjamin Emisi Efek dan Perantara Pedagang Efek (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 211, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6126) tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

Pasal 104

Pada saat Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 3/POJK.04/2020 tentang Perilaku Perusahaan Efek Yang Melakukan Kegiatan Usaha Sebagai Perantara Pedagang Efek (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6464);
- b. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4/POJK.04/2020 tentang Perilaku Perusahaan Efek Yang Melakukan Kegiatan Usaha Sebagai Penjamin Emisi Efek (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6465); dan
- c. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 50/POJK.04/2020 tentang Pengendalian Internal Perusahaan Efek Yang Melakukan Kegiatan Usaha Sebagai Perantara Pedagang Efek (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 274, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6587),
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 105

Peraturan otoritas jasa keuangan ini mulai berlaku setelah 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal ...

KETUA DEWAN KOMISIONER
OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,

MAHENDRA SIREGAR

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal ...

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

YASONNA H. LAOLY

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN ... NOMOR ...

PENJELASAN
ATAS
RANCANGAN
PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
PENGENDALIAN INTERNAL DAN PERILAKU PERUSAHAAN EFEK YANG
MELAKUKAN KEGIATAN USAHA SEBAGAI PENJAMIN EMISI EFEK DAN
PERANTARA PEDAGANG EFEK

I. UMUM

Seiring dengan perkembangan perekonomian domestik maupun global, serta kebutuhan masyarakat dan investor atas produk keuangan yang semakin meningkat, Perusahaan Efek dalam beberapa tahun terakhir secara bertahap telah melakukan transformasi melalui berbagai inisiatif pengembangan aktivitas bisnis dan layanan sebagai upaya mengakomodir kebutuhan masyarakat atas produk keuangan yang semakin meningkat dan tuntutan kemudahan transaksi di Pasar Modal. Dengan pesatnya pertumbuhan industri Pasar Modal, penerapan pengendalian internal tidak hanya diperlukan bagi Perantara Pedagang Efek, namun juga diperlukan bagi Penjamin Emisi Efek dalam rangka menjaga independensi dari potensi benturan kepentingan.

Selain itu, Perusahaan Efek juga memanfaatkan penggunaan teknologi informasi dalam penyediaan layanan kepada nasabah. Kendati demikian, dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 50/POJK.04/2020 tentang Pengendalian Internal Perusahaan Efek yang Melakukan Kegiatan Usaha sebagai Perantara Pedagang Efek (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 274, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6567) belum mengatur mengenai penerapan manajemen risiko penggunaan teknologi informasi dalam penggunaan penyedia jasa teknologi informasi maupun layanan sistem elektronik atau digital oleh Perantara Pedagang Efek.

Mencermati semakin berkembangnya kompleksitas kegiatan usaha Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek dan Perantara Pedagang Efek, perlu diimbangi dengan penerapan pengendalian internal yang baik untuk meminimalkan risiko dan menjaga keberlangsungan usaha Perusahaan Efek. Selanjutnya, penerapan pengendalian internal Penjamin Emisi Efek dan Perantara Pedagang Efek juga perlu didukung dengan penerapan standar perilaku yang baik dalam rangka perlindungan investor dan menjaga integritas pasar.

Dalam upaya meningkatkan kegiatan pengawasan, Otoritas Jasa Keuangan perlu menyempurnakan peraturan pengendalian internal dan perilaku untuk Penjamin Emisi Efek dan Perantara Pedagang Efek untuk merespon *concern* tindakan pengawasan, perkembangan pengaturan perundang-undangan, serta mengakomodir inisiatif pengembangan terkini.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Kondisi tertentu dimaksud antara lain:

- a. PPE memiliki izin sebagai PPE yang mengadministrasikan rekening efek nasabah namun Surat Persetujuan Anggota Bursa (SPAB) telah dicabut oleh Bursa Efek.
- b. PPE telah memperoleh izin dari OJK sebagai PPE yang mengadministrasikan rekening efek nasabah namun belum memperoleh SPAB dari Bursa Efek.
- c. PEE membatasi kegiatan usahanya untuk tidak melakukan PPE.

Pasal 3

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan penerapan prinsip “integritas” adalah menjalankan kegiatan usahanya dengan itikad baik, menjunjung tinggi kejujuran, serta komitmen mematuhi perjanjian tertulis dan peraturan perundang-undangan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “profesionalisme” menjalankan kegiatan usahanya dengan profesional.

Contoh profesionalisme dalam ketentuan ini antara lain:

- a. melakukan kegiatan di Pasar Modal selalu mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- b. melakukan kegiatan di Pasar Modal patuh pada kode etik profesi dan/atau regulasi yang mengatur perilaku.

Huruf c

Yang dimaksud dengan penerapan prinsip “mengutamakan kepentingan Nasabah” adalah wajib mendahulukan kepentingan nasabah sebelum melakukan transaksi untuk kepentingannya sendiri.

Huruf d

Yang dimaksud dengan penerapan prinsip “kecukupan sumber daya” adalah memiliki dan menjaga sumber daya keuangan, sumber daya manusia, dan sumber daya lainnya yang memadai sesuai dengan aktivitas kegiatan usahanya sesuai dengan peraturan perundang-undangan di sektor pasar modal.

Huruf e

Yang dimaksud dengan penerapan prinsip “keterbukaan informasi” adalah menyediakan dan/atau menyampaikan kepada nasabah informasi yang benar, tidak menyesatkan, dan tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf f

Yang dimaksud dengan penerapan prinsip “benturan kepentingan” adalah menetapkan dan melaksanakan kebijakan dan prosedur tertulis terkait tindakan untuk menghindari adanya benturan kepentingan antara kepentingan Nasabah dengan kepentingan Perusahaan Efek dan Pihak terafiliasi dari Perusahaan Efek tersebut.

Huruf g

Yang dimaksud dengan penerapan prinsip “Pelindungan

terhadap risiko tindak pidana pencucian uang, tindak pidana pendanaan terorisme, dan/atau pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal” adalah melaksanakan identifikasi, verifikasi serta menerapkan upaya yang memadai termasuk dalam bentuk kebijakan dan prosedur tertulis untuk mengendalikan risiko pencucian uang, pendanaan terorisme, dan/atau pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal yang paling sedikit dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf h

Yang dimaksud dengan penerapan prinsip “kepatuhan” adalah memiliki dan menerapkan kebijakan dan prosedur tertulis terkait pengawasan atas perilaku dan kegiatan Perusahaan Efek untuk mendukung terciptanya kepatuhan Perusahaan Efek terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor pasar modal sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini dan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor pasar modal serta peraturan internal perusahaan dan/atau prosedur operasi standar perusahaan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Contoh layanan penjaminan emisi lainnya antara lain: bertindak sebagai penata laksana penerbitan Efek bersifat utang dan/atau sukuk tanpa penawaran umum.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

PEE yang juga melakukan kegiatan usaha sebagai PPE maka pengembalian dana pesanan nasabah dilakukan oleh fungsi Kustodian.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Yang dimaksud dengan “Efek dimaksud” adalah Efek yang sedang dalam proses hak memesan Efek terlebih dahulu (*right issue*) atau aksi korporasi lainnya.

Daftar “Efek dimaksud” dapat berupa *restricted list*.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Yang dimaksud dengan “hubungan lain yang bersifat material”, antara lain meliputi hubungan bisnis yang bersifat material antara Emiten dan PEE seperti hubungan utang-piutang dan pemberian jasa tertentu.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan benturan kepentingan adalah perbedaan antara kepentingan ekonomis:

- a. PEE dengan kepentingan ekonomis Emiten dan/atau penerbit, kepentingan ekonomis pribadi anggota direksi, anggota dewan komisaris, pemegang saham utama, atau pengendali Emiten dan/atau penerbit; atau
- b. Emiten dan/atau penerbit dengan kepentingan ekonomis pribadi anggota direksi, anggota dewan komisaris, pemegang saham utama, atau pengendali Emiten dan/atau penerbit yang dapat merugikan Emiten dan/atau penerbit dimaksud.

Huruf c

Cukup jelas.

Pasal 36

Ayat (1)

Batasan alur informasi dikenal juga dengan sebutan *Chinese wall*.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Informasi secara tepat waktu antara lain dengan penyediaan seluruh informasi yang mungkin mempengaruhi harga selama periode penetapan publikasi informasi sampai dengan penawaran umum dimulai.

Huruf e

Cukup jelas.

Pasal 39

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Asesmen atas pemenuhan kebijakan secara periodik dimaksud minimal dapat dilakukan secara tahunan.

Huruf c

Uji tuntas terhadap investor penjatahan pasti antara lain dengan memastikan adanya dokumen kemampuan keuangan dari investor dimaksud.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Huruf a

Angka 1

Cukup jelas.

Angka 2

Cukup jelas.

Angka 3

Cukup jelas.

Angka 4

Cukup jelas.

Angka 5

Cukup jelas.

Angka 6

Sistem perdagangan *online* dimaksud termasuk sistem komunikasi dan aplikasi *online trading*.

Huruf b

Angka 1

Cukup jelas.

Angka 2

Cukup jelas.

Angka 3

Cukup jelas.

Angka 4

Huruf a)

Cukup jelas.

Huruf b)

Cukup jelas.

Huruf c)

Cukup jelas.

Huruf d)

Cukup jelas.

Huruf e)

Cukup jelas.

Huruf f)

Cukup jelas.

Huruf g)

Cukup jelas.

Huruf h)

Cukup jelas.

Huruf i)

Cukup jelas.

Huruf j)

Cukup jelas.

Huruf k)

Data dan dokumen tertentu terkait nasabah dimaksud antara lain:

1. Laporan debitur yang disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan melalui Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai Kualitas Pendanaan Perusahaan Efek.
2. Data atau kelengkapan dokumen terkait nasabah termasuk yang telah dilakukan pengkinian yang disampaikan kepada penyelenggara Layanan Administrasi Prinsip Mengenal Nasabah (LAPMN) sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai Penyelenggaraan Layanan Administrasi Prinsip Mengenal Nasabah.

Huruf l)

Cukup jelas.

Angka 5

Cukup jelas.

Angka 6

Cukup jelas.

Angka 7

Cukup jelas.

Angka 8

Cukup jelas.

Angka 9

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Ketentuan peraturan perundang-undangan dimaksud yaitu peraturan mengenai pedoman pembukaan rekening Efek nasabah dan rekening dana nasabah secara elektronik melalui perusahaan efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai perantara pedagang efek.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "kerahasiaan" adalah aspek kerahasiaan dalam rangka perlindungan atas data, informasi, komunikasi, dan privasi secara elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "integritas" adalah sesuai dengan konsep hukum tentang keutuhan atas informasi elektronik.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "ketersediaan" adalah sesuai dengan konsep hukum tentang ketersediaan atas informasi elektronik.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "keaslian" adalah sesuai dengan konsep hukum tentang keautentikan yang mencakup keaslian atas isi suatu informasi elektronik.

Huruf e

Yang dimaksud dengan "tidak dapat diingkari" adalah nirsangkal atas pengamanan data dan informasi sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “pengendalian otorisasi dalam sistem, pangkalan data, dan aplikasi” adalah sesuai dengan konsep hukum tentang otorisasi berdasarkan lingkup tugas dan fungsi pada suatu organisasi dan manajemen.

Huruf g

Yang dimaksud dengan prinsip “pemisahan tugas dan tanggung jawab”, misalnya Pihak yang melakukan input data berbeda dari Pihak yang melakukan validasi data.

Huruf h

Contoh pemeliharaan rekam jejak audit dalam ketentuan ini antara lain memelihara log transaksi, tersedianya fungsi jejak audit untuk dapat mendeteksi usaha dan/atau terjadinya penyusupan yang harus direviu atau dievaluasi secara berkala.

Ayat (5)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “2 (dua) faktor keaslian” adalah sesuatu yang menjadi ciri khas dari calon nasabah (*something you are*) dan sesuatu yang calon nasabah miliki (*something you have*), sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan program anti pencucian uang, pencegahan pendanaan terorisme, dan pencegahan pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal di sektor jasa keuangan.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Huruf a

Angka 1

Cukup jelas.

Angka 2

Cukup jelas.

Angka 3

Cukup jelas.

Angka 4

Cukup jelas.

Angka 5

Huruf a)

Dalam rangka melakukan proses pengelolaan Risiko Kepatuhan, fungsi kepatuhan berkoordinasi dengan

fungsi manajemen risiko.

Huruf b)

Cukup jelas.

Huruf c)

Cukup jelas.

Huruf d)

Cukup jelas.

Huruf e)

Cukup jelas.

Huruf f)

Cukup jelas.

Huruf g)

Cukup jelas.

Huruf h)

Cukup jelas.

Huruf i)

Cukup jelas.

Huruf j)

Cukup jelas.

Huruf k)

Terkait dengan tugas dan tanggung jawab ini, fungsi kepatuhan dapat melakukan antara lain:

1. menilai rancangan kebijakan, ketentuan, sistem maupun prosedur baru; dan
2. berinisiatif untuk melakukan penyempurnaan kebijakan, ketentuan, sistem maupun prosedur berdasarkan informasi yang diperoleh.

Huruf l)

Cukup jelas.

Huruf m)

Cukup jelas.

Huruf n)

Cukup jelas.

Huruf o)

Langkah-langkah untuk mendukung terciptanya budaya kepatuhan antara lain pembuatan sistem, program, kerangka pikir (*frame work*), *compliance charter*, kode etik kepatuhan (*compliance code of conduct*), atau kebijakan kepatuhan (*compliance policy*).

Huruf p)

Yang dimaksud dengan “tugas lain yang terkait dengan fungsi kepatuhan” antara lain:

1. memastikan kepatuhan PPE yang mengadministrasikan rekening Efek nasabah terhadap komitmen yang dibuat oleh PPE kepada Otoritas Jasa Keuangan dan/atau otoritas pengawas lain yang berwenang;
2. melakukan sosialisasi kepada seluruh pegawai PPE yang mengadministrasikan rekening Efek nasabah mengenai hal-hal yang terkait dengan Fungsi Kepatuhan terutama mengenai ketentuan yang berlaku; dan/atau
3. bertindak sebagai narahubung (*contact person*) untuk permasalahan kepatuhan PPE yang

mengadministrasikan rekening Efek nasabah bagi pihak internal maupun eksternal.

Angka 6
Cukup jelas.

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c
Cukup jelas.

Pasal 53

Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c
Penyusunan dan pelaksanaan program audit yang memadai antara lain memenuhi independensi, objektivitas, dan tidak membatasi cakupan dan ruang lingkup internal audit.

Huruf d
Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

Cukup jelas.

Pasal 67

Cukup jelas.

Pasal 68

Cukup jelas.

Pasal 69

Cukup jelas.

Pasal 70

Cukup jelas.

Pasal 71

Cukup jelas.

Pasal 72

Huruf a

Angka 1

Cukup jelas.

Angka 2

Cukup jelas.

Angka 3

Contoh alih daya fungsi teknologi informasi antara lain:

- a) PPE yang mengadminstrasikan rekening Efek nasabah membangun dan mengembangkan aplikasi dan/atau infrastruktur teknologi informasi dengan bantuan penyedia jasa namun aplikasi dan infrastruktur dimiliki sendiri PPE sedangkan operasional dilakukan oleh penyedia jasa;
- b) PPE yang mengadminstrasikan rekening Efek nasabah menggunakan jasa mediator *remote trading* untuk aplikasi dan infrastruktur untuk operasional dilakukan oleh penyedia jasa; dan
- c) PPE yang mengadminstrasikan rekening Efek nasabah menggunakan penyedia jasa dengan menggunakan infrastruktur seperti komputasi awan (*cloud*) dengan operasional dilakukan oleh penyedia jasa.

Angka 4

Cukup jelas.

Angka 5

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Pasal 73

Cukup jelas.

Pasal 74

Cukup jelas.

Pasal 75

Cukup jelas.

Pasal 76

Cukup jelas.

Pasal 77

Cukup jelas.

Pasal 78

Cukup jelas.

Pasal 79

Cukup jelas.

Pasal 80

Cukup jelas.

Pasal 81

Cukup jelas.

Pasal 82

Cukup jelas.

Pasal 83

Cukup jelas.

Pasal 84

Cukup jelas.

Pasal 85

Cukup jelas.

Pasal 86

Cukup jelas.

Pasal 87

Cukup jelas.

Pasal 88

Cukup jelas.

Pasal 89

Cukup jelas.

Pasal 90

Cukup jelas.

Pasal 91

Pihak lain dimaksud adalah selain Direksi, Komisaris, dan Pegawai PE, contoh:

a. keluarga; atau

b. teman
yang diberikan kuasa transaksi dari nasabah.

Pasal 92

Contoh larangan pemberian layanan tanpa seizin PPE yang mengadministrasikan rekening Efek nasabah antara lain pegawai PPE yang mengadministrasikan rekening Efek nasabah dilarang menjadi penatalaksana (*arranger*) repo tanpa seizin PPE yang mengadministrasikan rekening Efek nasabah.

Pasal 93

Pegiat media sosial antara lain adalah pihak yang secara aktif terlibat dalam kegiatan yang berhubungan dengan media sosial dengan mengelola konten di berbagai platform media sosial seperti selebgram, youtuber.

Pasal 94

Izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan yaitu Penasihat Investasi dan izin orang perseorangan dari Otoritas Jasa Keuangan dimaksud antara lain Wakil Perantara Pedagang Efek.

Pasal 95

Cukup jelas.

Pasal 96

Cukup jelas.

Pasal 97

Cukup jelas.

Pasal 98

Cukup jelas.

Pasal 99

Cukup jelas.

Pasal 100

Cukup jelas.

Pasal 101

Cukup jelas.

Pasal 102

Cukup jelas.

Pasal 103

Cukup jelas.

Pasal 104

Cukup jelas.

Pasal 105

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR ...